

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN
PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KECAMATAN
GEUMPANG KABUPATEN PIDIE
SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**NADILA
NIM.220802061**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadila
NIM : 220802061
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah
Tempat/Tanggal Lahir : Pulilhoih, 25 Maret 2004
Alamat : Desa Pulolhoih, Kec. Geumpang
Kab. Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiaris terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Nadila
NIM. 220802061

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KECAMATAN GEUMPANG KABUPATEN PIDIE

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

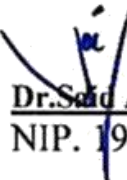
NADILA
220802061

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Saif Amirul Kamar, M.M., M.Si.
NIP. 1961100519831007


Aklima, S.Fil.I., M.A.
NIP. 19881006201902009

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN
PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KECAMATAN GEUMPANG
KABUPATEN PIDIE

SKRIPSI

NADILA
NIM.220802062

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada hari/tanggal : Jum'at, 14 Agustus 2026
1 Rabiul Awal 1448

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Saif Amirul Kamar, M.M., M.Si.
NIP.196110051982031007

Sekretaris,


Aklima S.Fil.L., M.A.
NIP.198810062019032009

Penguji I,


Ferry Setiawan, S.E. Ak., M.Si.
NIP.197802032005041001

Penguji II,


Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P.
NIP.199407072025051005

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Muli Muli, M. Ag.
NIP.197403271999031005

ABSTRAK

Penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie merupakan permasalahan yang masih berlangsung dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan terhadap aktivitas penambangan tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengawasan penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Pidie, Dinas ESDM Aceh, masyarakat, penambang, aparatur gampong, dan WALHI Aceh. Analisis penelitian menggunakan teori peran Biddle dan Thomas yang meliputi indikator harapan, norma, wujud perilaku, serta penilaian dan sanksi, serta teori pengawasan Robbins dan Coulter yang mencakup penetapan standar, pengukuran, perbandingan, dan tindakan korektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan pengawasan melalui sosialisasi, pemasangan papan larangan, patroli, razia, koordinasi lintas sektor, serta upaya legalisasi pertambangan rakyat. Namun, pelaksanaan pengawasan belum berjalan optimal. Pengukuran dan pemantauan masih bersifat insidental, sedangkan sanksi belum memberikan efek jera sehingga aktivitas pertambangan kembali berlangsung setelah penertiban. Faktor penghambat meliputi ketergantungan ekonomi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kondisi geografis, kurangnya koordinasi antarinstansi, kebocoran informasi razia, keberadaan pemodal tambang, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan. Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam pengawasan penambangan emas ilegal belum optimal. Diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas pengawasan, percepatan legalisasi pertambangan rakyat, penegakan hukum konsisten, serta penyediaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat secara berkelanjutan di Geumpang.

Kata kunci: *Peran Pemerintah Daerah, Pengawasan, Penambangan Emas Ilegal, Geumpang, Pidie.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Selawat dan Salam penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

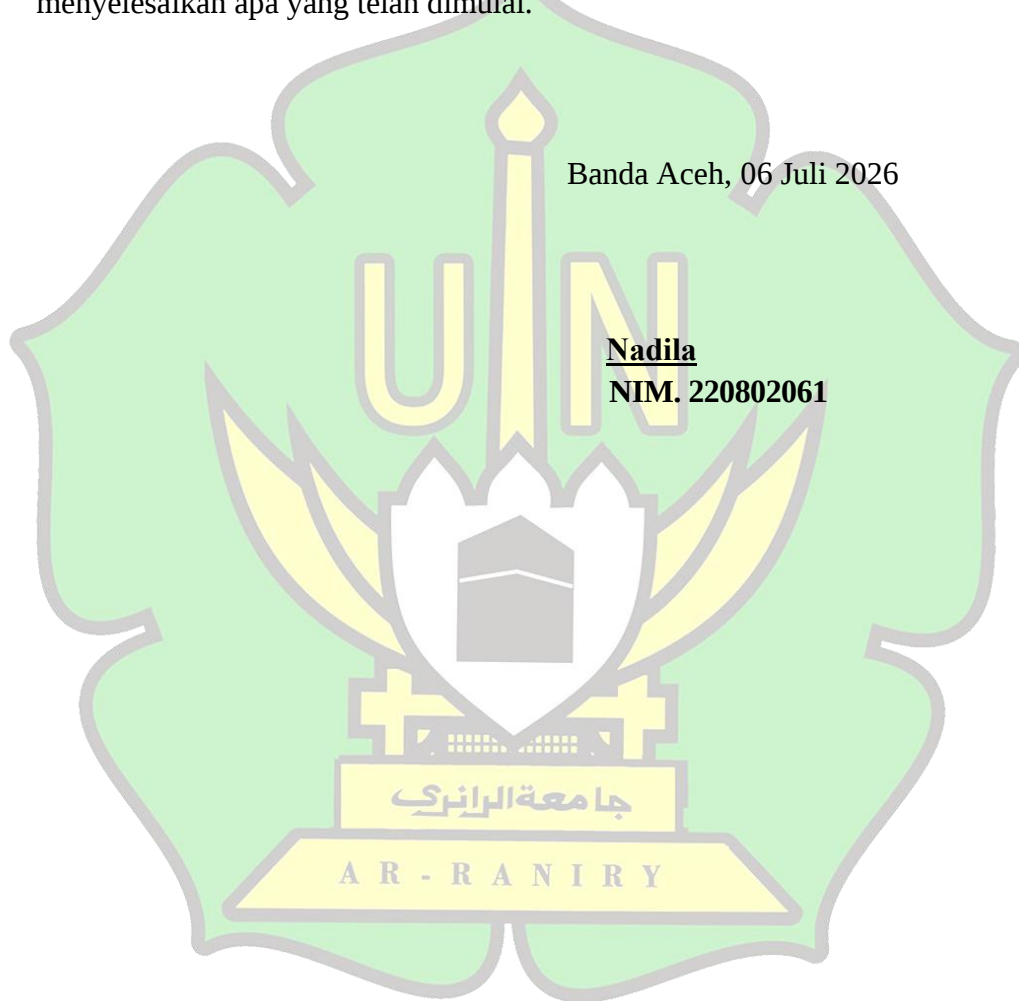
1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Muazzinah, M.P.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Zakki Fuad Khalil S.IP M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Reza Idria Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, masukan dan motivasi dalam pembuatan proposal ini.
6. Bapak Dr. Said amirulkamar, M.M., M.Si dan Ibu Aklima, S.Fil.I., M.A, selaku dosen pembimbing tugas akhir yang sudah membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

8. Kedua orang tua yang telah mengorbankan banyak hal untuk keperluan penulis dalam menuntut ilmu, serta kakak dan adik penulis yang telah ikut mendukung penulis dalam mencapai cita-cita.
9. Sahabat, teman seperjuangan dan seluruh kerabat yang kebersamai penulis selama masa studi, terima kasih atas doa, kebersamaan serta kasih sayang yang selalu diberikan.
10. Diri sendiri karena sudah berusaha untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Banda Aceh, 06 Juli 2026

Nadila

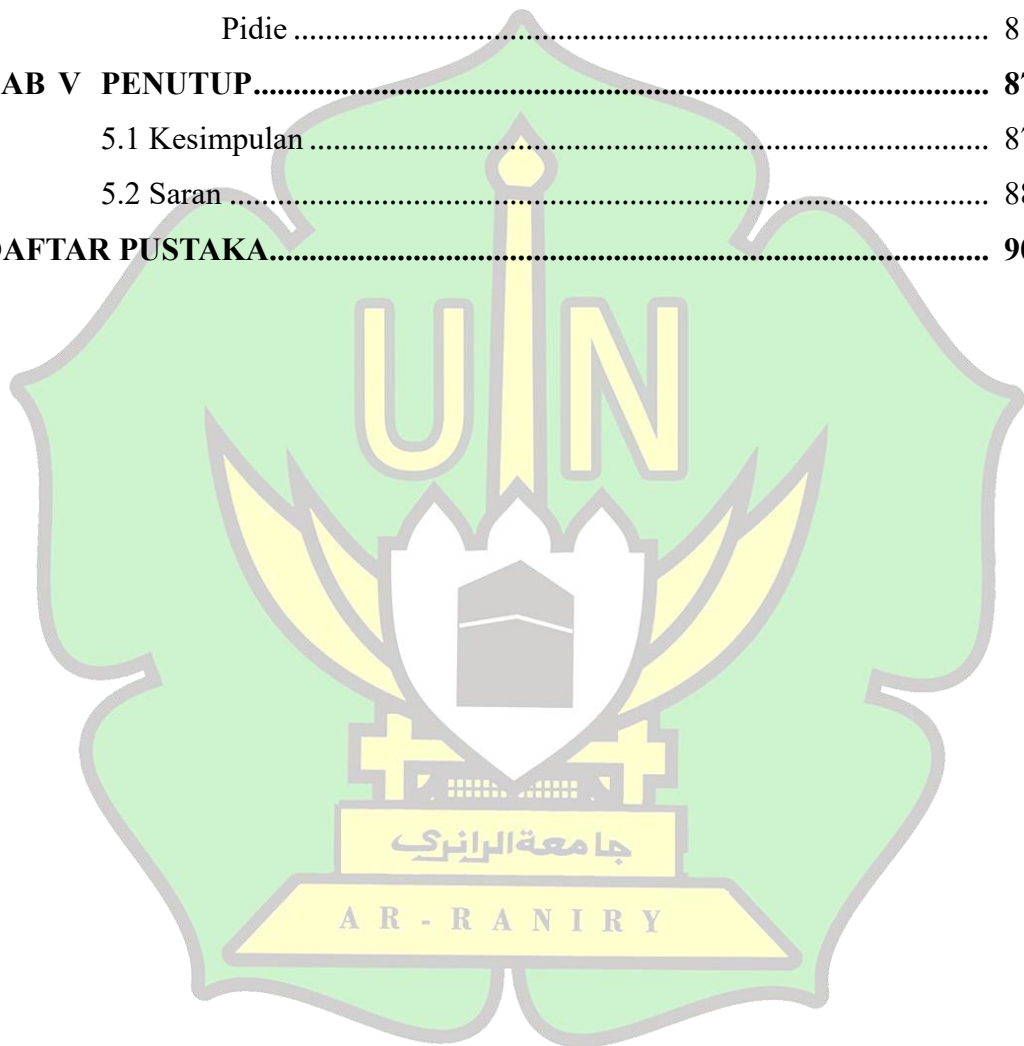
NIM. 220802061



DAFTAR ISI

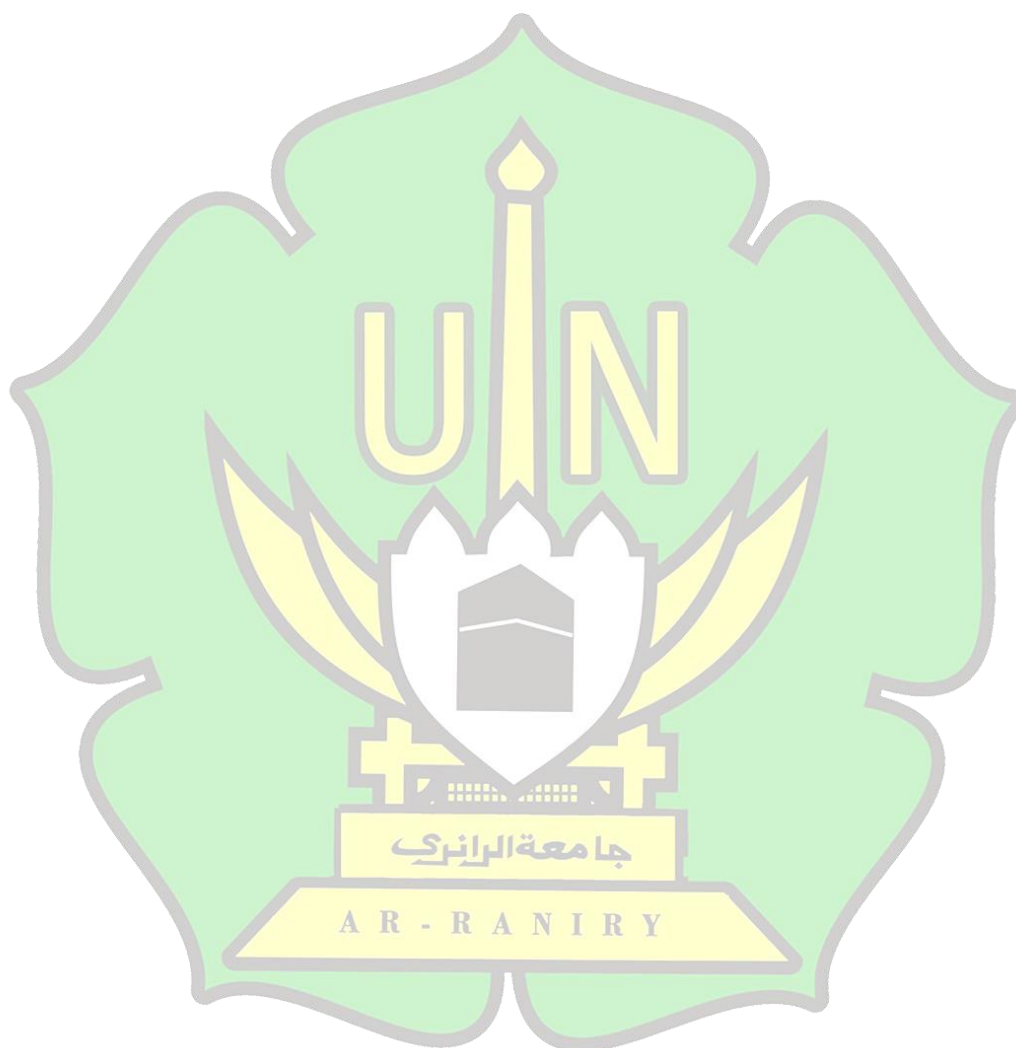
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Teori peran	13
2.2.2 Teori Pengawasan	20
2.2.3 Konsep Penambangan Ilegal.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Desain Penelitian	27
3.2 Fokus Penelitian.....	27
3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	28
3.4 Sumber Data.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Informan Penelitian.....	30
3.7 Teknik Keabsahan Data	31
3.8 Teknik Analisis Data	33

BAB IV PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.2.1 Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie	36
4.2.3 Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Pengawasan Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie	81
BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90



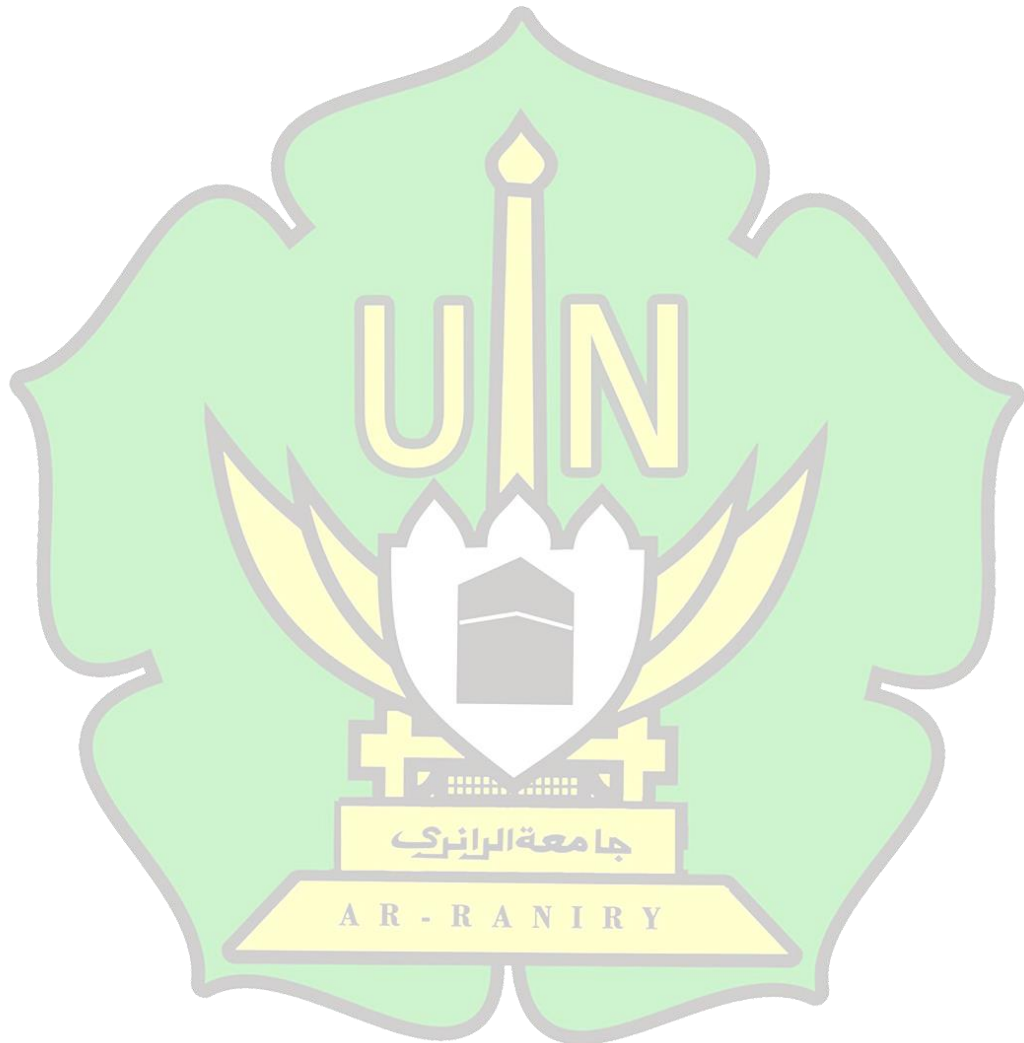
DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Kerangka Berpikir	26
Tabel 3.2 Fokus penelitian	27
Tabel 3.6 Informan penelitian	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan kabag ekonomi pemerintah Kabupaten Pidie....	95
Gambar 2. Wawancara dengan staf WALHI Aceh	95
Gambar 3. Wawancara dengan staf dinas ESDM Aceh	95
Gambar 4. Wawancara dengan penambang	96



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Pengesahan pembimbing.....	93
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian	94
Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya dalam sektor pertambangan. Potensi tersebut menarik berbagai pihak untuk memanfaatkannya, namun di sisi lain juga memicu maraknya kegiatan penambangan ilegal. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Penambangan ilegal menjadi masalah serius yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan warga negara.¹

Menyadari urgensi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka hukum yang jelas, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang secara tegas melarang penambangan tanpa izin dan mengancam pelaku dengan hukuman berat. "Undang-undang ini secara tegas, melalui Pasal 158, menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin akan dijatuhi hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar"² Kerangka hukum tersebut memiliki relevansi yang tinggi mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Aceh, yang dikenal sebagai daerah dengan kekayaan sumber daya alam

¹Agung Mambi, Olga Pangkrego, and Roosje M S Sarapun, "Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Wilayah Kabupaten Toraja Utara," *Lex Privatum* 12, no. 1 (2023).

²Hukum Online, "Sanksi Pidana Pertambangan Ilegal," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-pertambangan-ilegal-lt67d3b8f04519b/>.

yang melimpah dan beragam. Potensi sumber daya alam di Aceh sangat besar dan bervariasi, salah satunya yaitu emas. Aceh diakui memiliki sekitar 15 lokasi kantong emas dengan perkiraan berat antara 3-5 kilogram setiap kantong, yang berada di berbagai daerah. Harga kantong emas ini sangat tinggi, bahkan satu kantong emas bisa mencapai nilai 5 miliar rupiah, mengingat harga emas yang terus meningkat. Selain emas, Aceh juga mempunyai kekayaan logam tanah jarang yang sangat penting untuk industri elektronik internasional.³

Akan tetapi, emas juga menjadi penyebab masalah serius, terutama karena tingginya aktivitas penambangan emas yang ilegal. Penambangan emas ilegal ini berlangsung tanpa izin resmi dari pemerintah dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti penggundulan hutan, pencemaran air akibat zat berbahaya (merkuri), serta perubahan tata ruang yang membahayakan ekosistem. Penambangan ilegal ini tidak hanya merugikan negara dalam potensi pendapatan, tetapi juga memberikan dampak sosial-ekonomi yang negatif bagi masyarakat setempat.⁴

Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti air raksa dalam proses penambangan juga menjadi masalah besar, air raksa sering digunakan untuk mengekstraksi emas dari bijihnya, namun limbahnya mencemari sumber air dan

³Bisnisia, "Dari Emas Hingga Logam Tanah Jarang, Potensi Pertambangan Aceh Yang Jadi Incaran Dunia," 9 November 2024 <https://bisnisia.id/dari-emas-hingga-logam-tanah-jarang-potensi-pertambangan-aceh-yang-jadi-incaran-dunia/>.

⁴ Mongabay, "Tambang Emas Ilegal Bertebaran Di Aceh Belum Tersentuh Hukum," 19 September 2024 <https://mongabay.co.id/2024/09/30/tambang-emas-ilegal-bertebaran-di-aceh-belum-tersentuh-hukum/>.

tanah, pencemaran ini berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang seringkali bergantung pada sumber air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.⁵

Untuk area penambangan ilegal di Provinsi Aceh, informasi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mencatat Tahun 2023 mencapai 6.805 hektar, namun dari Januari – Oktober 2024 luasnya menjadi 8.107 hektar yang tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Tengah, dan lain-lain. Area tersebut mencakup hutan lindung, hutan produksi, serta zona penggunaan lain, termasuk ekosistem Leuser.”⁶

Peningkatan signifikan area penambangan ilegal ini terjadi meskipun telah ada kerangka hukum dan kewenangan daerah yang jelas, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Qanun ini mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Aceh. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk mengelola minerba.⁷

Kabupaten Pidie adalah salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki potensi serta kegiatan penambangan emas. Wilayah ini termasuk daerah yang luas, dengan penambangan ilegal tercatat sekitar 800 hektar. Aktivitas PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) di Pidie, terutama di Kecamatan Geumpang, menjadi masalah

⁵ Mochammad Farisi, Akbar Kurnia Putra, and Novianti Novianti, “Penggunaan Merkuri Pada Tambang Emas Ilegal: Diaturkah Dalam Minamata Convention?,” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3, no. 3 (2022): 320–44, <https://doi.org/10.22437/up.v3i3.19281>.

⁶ Mongabay, “Catatan Akhir Tahun Tambang Emas Illegal Masih Bertebaran Di Aceh,” 19 September 2024 <https://mongabay.co.id/2024/12/24/catatan-akhir-tahun-tambang-emas-illegal-masih-bertebaran-di-aceh/>.

⁷ “Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara,” 2017.

utama karena dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, serupa dengan masalah di tingkat provinsi.⁸

Tabel 1.1.1 Jumlah Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Pidie

Data Jumlah Penambangan Emas Ilegal Kabupaten Pidie	2023 (Ha)	2024 (Ha)	2025 (Ha)
Geumpang	378,99	420,94	420,94
Mane	212,44	307,34	307,34
Tangse	19,38	82,61	82,61
Kabupaten Pidie	610,81	810,89	810,89

Sumber: WALHI Aceh

Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Geumpang merupakan wilayah dengan luas aktivitas penambangan emas ilegal terbesar dibandingkan Kecamatan Mane dan Tangse. Luas area penambangan di Geumpang tercatat sebesar 378,99 hektar pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 420,94 hektar pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya dalam aspek pengawasan dan penertiban.

Dampak lingkungan dari penambangan ilegal ini sangat parah. Praktik ini seringkali menggunakan alat berat seperti ekskavator, berdasarkan informasi dari berita Media Indonesia menyatakan, "sekitar 35 unit eskavator jenis backhoe masih beroperasi di hutan lindung kawasan Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie,

⁸Mongabay, "Catatan Akhir Tahun Tambang Emas Ilegal Masih Bertebaran Di Aceh."Mongabay. 24 Desember 2024 <https://Mongabay.Co.Id/2024/12/24/Catatan-Akhir-Tahun-Tambang-Emas-Ilegal-Masih-Bertebaran-Di-Aceh/>

mesin bertenaga raksasa itu melakukan aktivitas mengeruk lereng gunung dan aliran sungai, menyebabkan deforestasi dan erosi tanah.”⁹ Hal ini sangat berpengaruh untuk generasi yang akan datang.

Menyikapi kompleksitas dan besarnya ancaman penambangan ilegal di Geumpang, peran aktif Pemerintah Daerah (Pemda), baik tingkat Provinsi Aceh maupun Kabupaten Pidie, menjadi krusial. Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 dan UU Nomor 3 Tahun 2020, Pemda Aceh memiliki kewenangan dalam pengelolaan mineral dan batubara (minerba), yang mencakup aspek perizinan, pembinaan, dan pengawasan di lapangan. Dalam konteks ini, Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh berperan sebagai instansi teknis dalam pengelolaan dan pengawasan sektor pertambangan, sedangkan Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Sekretariat Daerah, khususnya Bagian Ekonomi, berperan dalam koordinasi kewilayahan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten.

Pengawasan dan penertiban juga memerlukan koordinasi dengan Polres Pidie, Polda Aceh, dan TNI sebagai unsur yang mendukung penegakan hukum di lapangan. Dengan adanya keterlibatan berbagai unsur tersebut, pengawasan terhadap penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang diharapkan dapat

⁹ Amiruddin Abdullah RAmiruddin Abdullah Reubee., “Puluhan Eskavator Beroperasi Di Tambang Emas Ilegal Geumpang,” [mediaindonesia.com](https://doi.org/https://mediaindonesia.com/nusantara/353576/puluhan-eskavator-beroperasi-di-tambang-emas-ilegal-geumpang#goog_rewarded), 17 Oktober 2020, https://doi.org/https://mediaindonesia.com/nusantara/353576/puluhan-eskavator-beroperasi-di-tambang-emas-ilegal-geumpang#goog_rewarded.

dilakukan secara terpadu, baik melalui pembinaan, pengawasan, koordinasi, maupun penertiban terhadap kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran pemerintah daerah dalam pengawasan aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, mengingat signifikan fungsi pengawasan sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum demi melindungi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kekurangan dalam kajian yang selama ini kurang menghubungkan antara regulasi, implementasi pengawasan di lapangan, serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Pemilihan lokasi Geumpang menjadi penting akibat tingginya aktivitas penambangan emas ilegal yang memiliki dampak signifikan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada kewenangan khusus Aceh. Dengan cara ini, studi ini menyumbangkan tidak hanya kontribusi teoritis tetapi juga praktis bagi peningkatan pengelolaan pengawasan tambang ilegal di tingkat lokal

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengawasan penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie. Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Qanun

¹⁰ “Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.”

Aceh Nomor 15 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh dalam pengelolaan mineral dan batubara, meliputi aspek perizinan, pembinaan, dan pengawasan di lapangan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

Semakin bertambahnya penambangan ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air sungai dan kerusakan hutan, dan terbatasnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, juga belum terselesai faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengawasan penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie?
2. Apa faktor penghambat pemerintah daerah dalam pengawasan penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengawasan penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam pengawasan terhadap penambangan ilegal.

1.5 Manfaat Penelitian

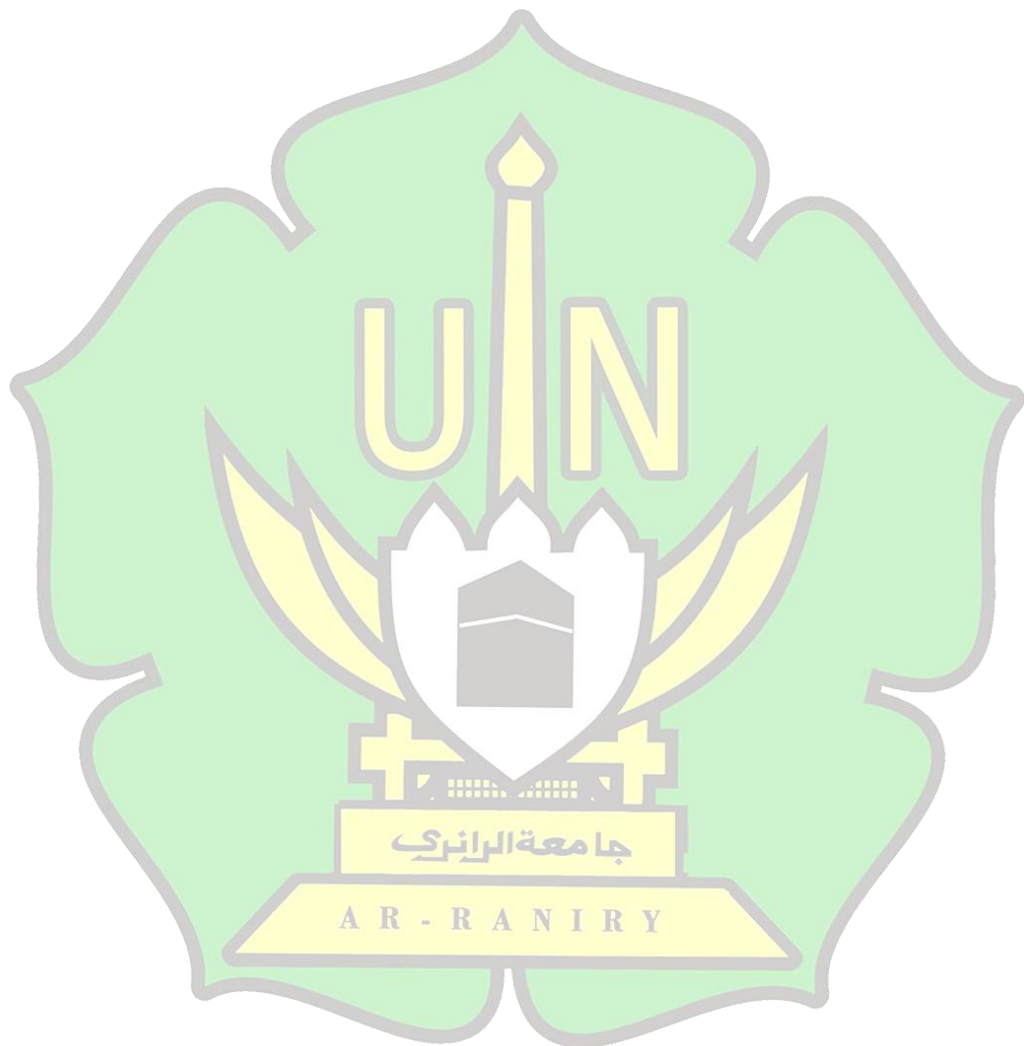
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori administrasi publik, khususnya terkait peran dan fungsi pemerintah daerah dalam pengawasan sumber daya alam yang dilakukan secara ilegal. Dengan menggunakan pendekatan teori peran pemerintah dan teori pengawasan, penelitian ini memperkaya pemahaman akademik mengenai mekanisme pelaksanaan kewenangan daerah dalam konteks otonomi khusus Aceh. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian lanjutan yang mengkaji pengawasan dan pengelolaan pertambangan ilegal serta tata kelola sumber daya alam berkelanjutan pada tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah daerah Kabupaten Pidie dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan emas ilegal. Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kapasitas dan strategi pengawasan sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan kewenangan yang dimiliki untuk melindungi lingkungan dan masyarakat setempat. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi bahan acuan dalam penyusunan peraturan dan prosedur pengawasan yang lebih

responsif terhadap kondisi lapangan dan kebutuhan daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kegiatan pertambangan ilegal, sehingga dapat mendorong terciptanya tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan di tingkat lokal.



BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah proses membandingkan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, memberikan landasan teoretis, menghindari duplikasi, serta memposisikan penelitian ini, penulis mengacu pada sejumlah penelitian terdahulu yang relevan, yaitu:

1. “Rheannen Cariena, Shrishti Shrishti, Tasya Patricia Winata dan Rasji Rasji (2022), jurnal untar.ac.id, Universitas Tarumanagara, Aspek Hukum Administrasi Negara Terhadap Pertambangan Ilegal pada Masa COVID-19: Studi Kasus Gunung Botak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terganggu oleh kondisi pandemi, regulasi belum adaptif. Persamaannya adalah memiliki metode yang sama dalam penelitian.”¹¹ Perbedaannya penelitian terdahulu Fokus pada penegakan hukum dan pengawasan selama pandemi, menggunakan teori hukum administrasi negara. Sedangkan penelitian pada skripsi ini berfokus pada peran pemerintah daerah dalam pengawasan penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, menggunakan teori peran pemerintah daerah.
2. “Pahrudin HM, Hatta Abdi Muhammad, Suhendri, Samia Elviria (2023) jurnal of Governance Innovation, sinta, Mengatasi Problem Sosial Penambangan Emas Ilegal Melalui Segitiga Kebijakan Di Kabupaten Merangin Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor kemiskinan dan kurangnya alternatif

¹¹ R Cariena et al., “Aspek Hukum Administrasi Negara Terhadap Pertambangan Ilegal Pada Masa Covid19: Studi Kasus Gunung Botak,” *Prosiding Serina*, 2022, 1928, <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18478>.

kerja menjadi penyebab utama terjadinya penambangan emas ilegal.”¹² Persamaanya adalah memiliki metode yang sama dalam penelitian. Perbedaannya penelitian terdahulu dilakukan pada Kabupaten Merangin Jambi sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu Di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie

3. ”Didik Try Putra, Teguh Yuwono, Laila Kholid Alfirdaus (2023), jurnal Pendidikan, sosial dan budaya, Sinta, Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Bungo. Hasil penelitian ini menunjukkan belum ada Perda spesifik tentang PETI di Bungo, sehingga penertiban hanya sebatas imbauan dan belum efektif menekan aktivitas ilegal. PETI menimbulkan polarisasi dan konflik di masyarakat, serta kerusakan lingkungan yang luas. Perlu Perda terkait PETI.”¹³ Persamaanya adalah memiliki metode penelitian yang sama. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan teori kebijakan publik dan penegakan hukum sedangkan penelitian pada skripsi ini menggunakan teori peren pemerintah.

Novelty penelitian

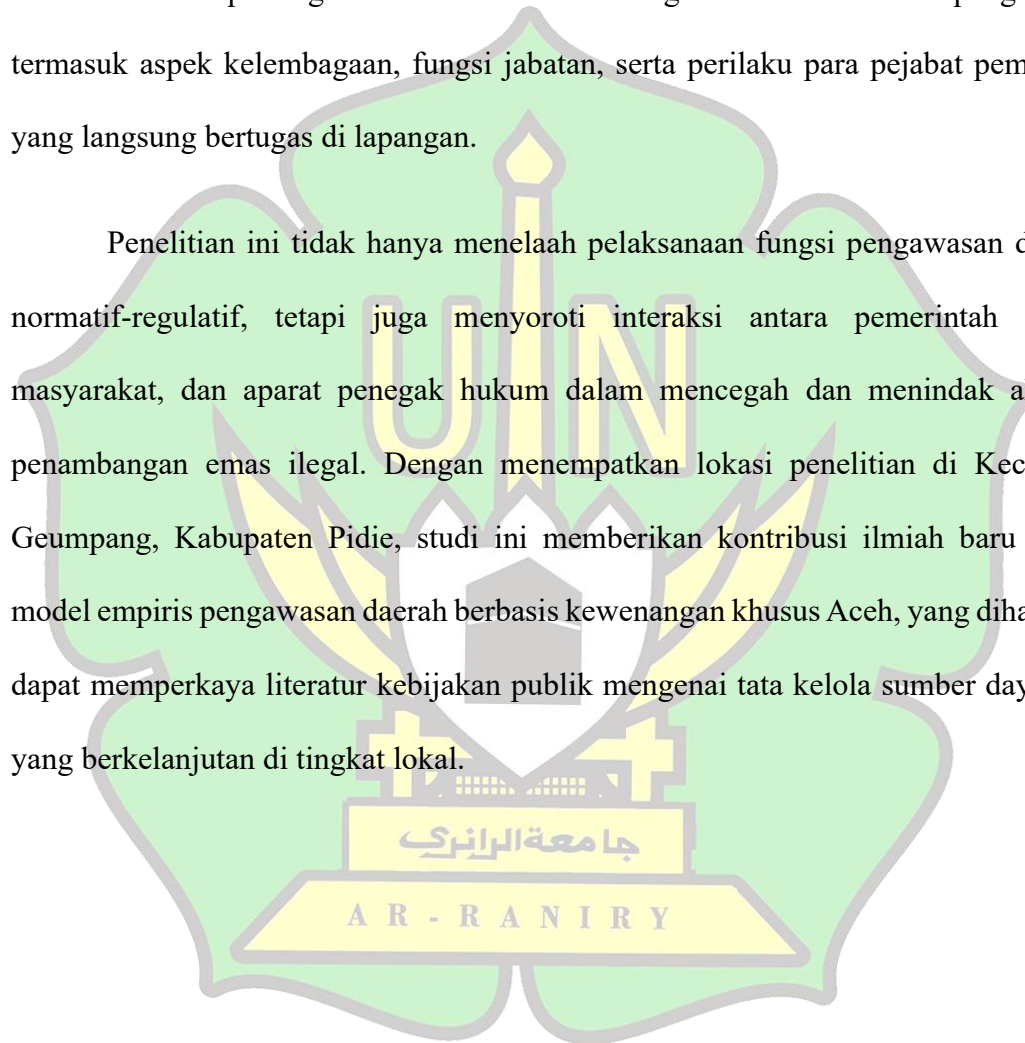
Berdasarkan kajian terhadap tiga jurnal penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam objek penelitian, yaitu dalam metode penelitiannya, namun penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dalam hal fokus, pendekatan teoritis, dan lokus penelitian. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada kerangka hukum dan kebijakan penertiban, tetapi tidak banyak

¹² Pahrudin HM et al., “Mengatasi Problem Sosial Penambangan Emas Ilegal Melalui Segitiga Kebijakan Di Kabupaten Merangin, Jambi.,” *Journal of Governance Innovation* 5, no. 2 (2023): 251–70, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3025>.

¹³ Didik Try Putra, Teguh Yuwono, and Laila Kholid Alfirdaus, “Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Bungo,” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 9, no. 2 (2023): 3 59, <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1287>.

membahas bagaimana pemerintah bisa melakukan pengawasan secara efektif, yakni dengan cara yang proaktif, preventif, dan koordinatif di tingkat lokal. Karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam konteks penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie. Pendekatan ini penting untuk memahami berbagai dinamika dalam pengawasan, termasuk aspek kelembagaan, fungsi jabatan, serta perilaku para pejabat pemerintah yang langsung bertugas di lapangan.

Penelitian ini tidak hanya menelaah pelaksanaan fungsi pengawasan dari sisi normatif-regulatif, tetapi juga menyoroti interaksi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam mencegah dan menindak aktivitas penambangan emas ilegal. Dengan menempatkan lokasi penelitian di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, studi ini memberikan kontribusi ilmiah baru berupa model empiris pengawasan daerah berbasis kewenangan khusus Aceh, yang diharapkan dapat memperkaya literatur kebijakan publik mengenai tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan di tingkat lokal.



2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori peran

Menurut Soerjono Soekanto “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi”.¹⁴

Sedangkan menurut Ralph Linton, “Peran memiliki dua arti, pertama setiap orang memiliki berbagai peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dimana peranan tersebut menentukan apa yang diperbuatnya dengan demikian setiap orang yang menjalankan peranan tertentu akan saling menyesuaikan satu dengan yang lainnya. Kedua, yaitu hubungan sosial dalam masyarakat merupakan hubungan antara peran sesama individu dalam masyarakat. Dimana peran tersebut diatur oleh norma-norma berlaku dalam masyarakat”.¹⁵

Kemudian menurut Riyadi “Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya”.¹⁶

¹⁴ Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta : Bumi Aksara hal 243

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sosiologi, *Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), Hlm. 238

¹⁶ Riyadi, Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan. Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. *Gramedia, Jakarta*, 2002. Hal 138

Dari berbagai pandangan tentang definisi peran, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran adalah perilaku individu dalam melaksanakan posisi mereka melalui tindakan yang perlu dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu di dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori peran digunakan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Pemerintah Daerah memiliki kedudukan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam melakukan pembinaan, koordinasi, pengawasan, dan penertiban terhadap aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayahnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, teori peran digunakan untuk melihat apakah pemerintah telah menjalankan fungsi dan tanggung jawab tersebut melalui tindakan nyata dalam menghadapi aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang.

Menurut teori dari Biddle dan Thomas “Peran adalah peranan atau peran dari seseorang terhadap harapan-harapan orang lain mengenai perilaku yang pantas dari wujud perilaku, norma, pemberian kesan negatif atau positif yang dilandaskan pada harapan terhadap peran yang dimaksud. Oleh karena itu teori Biddle dan Thomas lebih komprehensif dalam mengamati peran seseorang terhadap suatu kondisi tertentu.”¹⁷ Dalam penelitian ini, Biddle dan Thomas digunakan karena teori tersebut memberikan kerangka untuk melihat hubungan antara harapan, norma, perilaku, serta penilaian terhadap suatu peran. Teori ini digunakan untuk

¹⁷ Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). Role theory: Concepts and research.

menganalisis bagaimana Pemerintah Daerah menjalankan perannya dalam pengawasan penambangan emas ilegal serta bagaimana pelaksanaan peran tersebut dinilai oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Adapun indikator teori peran dari Biddle dan Thomas yaitu:

a. Harapan

Harapan terkait dengan peran merupakan ekspektasi individu lain mengenai tingkah laku yang seharusnya ditampilkan oleh seseorang yang menjalani peran tertentu. Ekspektasi mengenai perilaku ini dapat bersifat umum, bisa berasal dari kelompok tertentu, atau bisa juga merupakan harapan dari individu spesifik.¹⁸ Dalam penelitian ini, indikator harapan digunakan untuk melihat apa yang diharapkan masyarakat dan pihak terkait terhadap Pemerintah Daerah dalam menangani penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang. Harapan tersebut dapat berupa adanya pengawasan yang dilakukan secara rutin, penertiban terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin, perlindungan terhadap lingkungan, serta adanya solusi terhadap permasalahan sosial dan ekonomi yang muncul akibat aktivitas pertambangan.

b. Norma

Norma hanyalah salah satu bentuk dari ekspektasi. Mereka mengklasifikasikan jenis-jenis ekspektasi sebagai berikut: Harapan meramal (anticipatory), yaitu ekspektasi mengenai suatu tindakan yang akan datang. Harapan normatif (role

¹⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 217

expectation), yaitu kewajiban yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini terbagi lagi menjadi dua kategori:

1. Harapan memiliki sifat memprediksi, yaitu harapan tentang suatu tindakan yang akan berlangsung.
2. Harapan yang bersifat normatif merupakan suatu keharusan yang terkait dengan peran yang ada. Harapan normatif kemudian dibagi menjadi dua kategori.
 - Harapan yang tersembunyi, ialah harapan yang ada tetapi tidak dijelaskan.
 - Harapan yang dinyatakan, adalah harapan yang diungkapkan secara jelas.

Dalam penelitian ini, norma digunakan untuk melihat aturan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap penambangan emas ilegal. Dengan indikator ini, penelitian dapat mengkaji apakah tindakan pemerintah dalam melakukan pengawasan, pembinaan, koordinasi, dan penertiban telah sesuai dengan ketentuan hukum dan kewenangan yang berlaku.

c. Wujud perilaku dalam peran pemerintah dalam pengawasan

Peran terealisasi melalui tindakan yang dilakukan oleh aktor. Ekspresi perilaku dalam peran ini tampak jelas dan beragam, bervariasi antara satu individu dengan individu lainnya. Perbedaan tersebut dalam teori peran dianggap sebagai hal yang wajar dan tak terhindar. Dalam penelitian ini, wujud perilaku digunakan untuk melihat tindakan konkret Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang. Bentuk tindakan

tersebut dapat dilihat melalui kegiatan pengawasan lapangan, sosialisasi, koordinasi antarinstansi, patroli, operasi terpadu, serta upaya penertiban terhadap kegiatan penambangan tanpa izin. Dengan demikian, indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Daerah diwujudkan dalam tindakan nyata.

Teori peran tidak cenderung mengelompokkan istilah-istilahnya berdasarkan tindakan tertentu, tetapi lebih kepada klasifikasinya berdasarkan karakteristik dasar serta motivasi dan tujuan dari perilaku tersebut. Dengan demikian, bentuk perilaku peran dapat dikategorikan, misalnya, menjadi jenis prestasi kerja, prestasi akademik, prestasi olahraga, pendidikan anak, pencarian nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain-lain.¹⁹

d. Penilaian dan Sanksi

Ketika berbicara tentang fungsi, pemahaman penilaian dan sanksi sering kali saling terkait. Biddle dan Thomas menyatakan bahwa penilaian dan sanksi bersumber dari ekspektasi masyarakat mengenai norma yang berlaku. Penilaian peran dalam konteks teori peran adalah persepsi positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang ada terhadap tindakan yang dilakukan oleh individu. Sedangkan sanksi merujuk pada upaya seorang individu untuk

¹⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 217

mempertahankan nilai positif atau untuk mengubah suatu tindakan yang awalnya dinilai negatif menjadi positif.

Menurut Biddle dan Thomas, penilaian dan sanksi dapat berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam diri individu itu sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari faktor eksternal, maka hal tersebut ditentukan oleh perilaku orang lain. Namun, jika berasal dari dalam diri, maka individu itu sendiri yang menilai dan memberikan sanksi berdasarkan pemahamannya tentang harapan dan norma-norma di masyarakat. Umumnya, sanksi internal cenderung terjadi pada peran yang dianggap signifikan oleh individu tersebut, sementara penilaian dan sanksi eksternal lebih sering ditemukan pada peran dan norma yang dianggap kurang penting bagi individu.

Selanjutnya, Biddle dan Thomas menjelaskan bahwa penilaian dan sanksi yang berasal dari luar disebut penilaian dan sanksi terbuka, sedangkan yang berasal dari dalam diri disebut sebagai tertutup. Hal ini disebabkan karena penilaian dan sanksi berasal dari harapan terhadap norma yang muncul dari orang lain dan diekspresikan melalui tindakan yang terlihat. Tanpa adanya pernyataan melalui tindakan yang jelas, individu tidak akan dapat menerima penilaian dan sanksi atas tindakan yang mereka lakukan.²⁰

Penilaian menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu peran, sedangkan sanksi merupakan bentuk konsekuensi yang diberikan agar individu atau kelompok

²⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 217

mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, indikator penilaian dan sanksi digunakan untuk menganalisis sejauh mana Pemerintah Kabupaten Pidie mampu menerapkan sanksi terhadap pelaku penambangan emas ilegal serta bagaimana masyarakat menilai pelaksanaan pengawasan tersebut.

Teori peran dari Biddle dan Thomas diterapkan untuk mengevaluasi kontribusi Pemerintah Daerah dalam memantau kegiatan penambangan ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Teori ini menyoroti bahwa peran terdiri dari serangkaian perilaku yang diharapkan dari posisi sosial tertentu.

Indikator peran yang diidentifikasi mencakup harapan, norma, manifestasi perilaku, serta penilaian dan sanksi. Harapan berkaitan dengan apa yang diinginkan masyarakat dan peraturan yang dikenakan pada pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Norma mencerminkan aturan hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengawasan. Manifestasi perilaku menggambarkan tindakan konkret yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mengawasi kegiatan penambangan ilegal. Sementara itu, penilaian dan sanksi menunjukkan reaksi masyarakat serta efektivitas tindakan korektif yang diambil terhadap pelanggaran.

Dengan memanfaatkan indikator-indikator tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap seberapa optimal peran pemerintah daerah dalam mengawasi penambangan ilegal telah dilaksanakan.

2.2.2 Teori Pengawasan

Menurut Sondang Siagian (Atmodiwiryo) dalam Satriadi “Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.”²¹

Menurut The Liang Gie (Atmodiwiryo) dalam Satriadi, “Pengawasan adalah pemeriksaan, mencocokkan dan mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang dikehendaki.”²²

Menurut LAN (Atmodiwiryo) dalam Satriadi “Pengawasan adalah suatu proses kegiatan seorang pimpinan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.”²³

Dalam penelitian ini, teori pengawasan digunakan untuk menganalisis bagaimana proses pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie.

²¹ Sondang P. Siagian, dalam Satriadi, "Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti," *Jurnal Ekonomi*, Vol. 19, No. 01, (2011), hlm. 56.

²² Gie, T. L. (2007). *Administrasi Perkantoran Modern*, Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.

²³ Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2008). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: LAN.

Teori ini melengkapi teori peran Biddle dan Thomas. Jika teori peran digunakan untuk melihat kedudukan, tanggung jawab, dan tindakan Pemerintah Daerah dalam menjalankan perannya, maka teori pengawasan digunakan untuk melihat bagaimana proses pengawasan tersebut dilaksanakan, mulai dari penetapan standar sampai dengan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan manajerial untuk menjamin terealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan. Adapun indikator dari teori pengawasan Menurut Robbins dan Coulter, seperti yang disebutkan oleh Satriadi, terdiri dari empat bagian dimensi yaitu:

1. Menetapkan standar (Standards)

Yakni menentukan standar (tujuan) atau hasil yang diharapkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan pedoman mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan target organisasi. Dalam penelitian ini, indikator tersebut digunakan untuk melihat standar atau ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, termasuk ketentuan mengenai perizinan, pengelolaan pertambangan, perlindungan lingkungan, serta larangan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin.

2. Pengukuran (Measurement)

Adalah suatu proses yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus dengan akurat, baik dalam intensitasnya yang terlihat melalui pengukuran harian, mingguan, maupun bulanan, sehingga hasil yang diukur antara kualitas dan kuantitas dapat terlihat. Dalam penelitian ini, pengukuran digunakan untuk melihat bagaimana Pemerintah Daerah memperoleh informasi mengenai aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang, antara lain melalui pemantauan, pengawasan lapangan, patroli, laporan masyarakat, maupun koordinasi dengan instansi terkait.

3. Membandingkan (Compare)

Adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar. Dalam penelitian ini, indikator membandingkan digunakan untuk melihat apakah aktivitas pertambangan yang ditemukan di Kecamatan Geumpang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau terdapat penyimpangan, khususnya berkaitan dengan legalitas kegiatan pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan.

4. Melakukan tindakan (Action)

Melakukan tindakan (Action) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa

mengoreksi penyimpangan yang terjadi.²⁴ Dalam penelitian ini, indikator tindakan digunakan untuk melihat langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah setelah menemukan adanya aktivitas penambangan emas ilegal, seperti pembinaan, sosialisasi, koordinasi dengan aparat penegak hukum, patroli, operasi terpadu, penertiban, maupun tindakan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

Dengan demikian, teori pengawasan Robbins dan Coulter digunakan untuk melihat proses pengawasan Pemerintah Daerah secara sistematis, yaitu mulai dari adanya standar yang harus dipatuhi, proses pemantauan terhadap kegiatan penambangan, perbandingan antara kondisi di lapangan dengan ketentuan yang berlaku, hingga tindakan yang dilakukan ketika ditemukan pelanggaran. Teori ini menjadi penting dalam penelitian karena permasalahan penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aktivitas pertambangan tanpa izin, tetapi juga dengan bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap aktivitas tersebut.

Berdasarkan kedua teori tersebut, penelitian ini menggunakan teori peran Biddle dan Thomas untuk menganalisis sejauh mana Pemerintah Daerah menjalankan kedudukan, tanggung jawab, dan fungsi pengawasannya, sedangkan teori pengawasan Robbins dan Coulter digunakan untuk menganalisis proses pengawasan yang dilakukan pemerintah. Dengan menggabungkan kedua teori

²⁴ Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Management*, ed. 11 (New Jersey: Pearson Education, 2012), dalam Satriadi, "Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada SD Negeri Binaan Tanjungpinang," *Jurnal Ekonomika* (2015): hlm. 290.

tersebut, penelitian dapat melihat permasalahan secara lebih menyeluruh, yaitu tidak hanya menilai apakah Pemerintah Daerah telah menjalankan perannya, tetapi juga bagaimana proses pengawasan tersebut dilaksanakan dalam menghadapi aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie.

2.2.3 Konsep Penambangan Ilegal

Definisi Pertambangan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”²⁵

Penambangan ilegal merujuk kepada aktivitas eksplorasi, penggalian, serta pengelolaan bahan tambang atau batu bara yang dilakukan tanpa memperoleh izin resmi dari pemerintah, tidak mengikuti standar praktik pertambangan yang baik, dan sering kali memanfaatkan alat yang sederhana serta kurang ramah lingkungan. Penambangan yang tidak sah menimbulkan dampak buruk yang signifikan terhadap lingkungan, termasuk kerusakan pada ekosistem, pencemaran, penurunan kesuburan tanah, dan risiko terjadinya kebakaran hutan. Selain itu, kegiatan ini juga menyebabkan permasalahan sosial seperti konflik, ancaman terhadap keamanan,

²⁵ Undang-Undang Pertambangan Mineral dan batubara Nomor 3 Tahun 2020.

dan kerugian bagi perekonomian negara karena kurangnya pemasukan dari pajak atau retribusi.²⁶

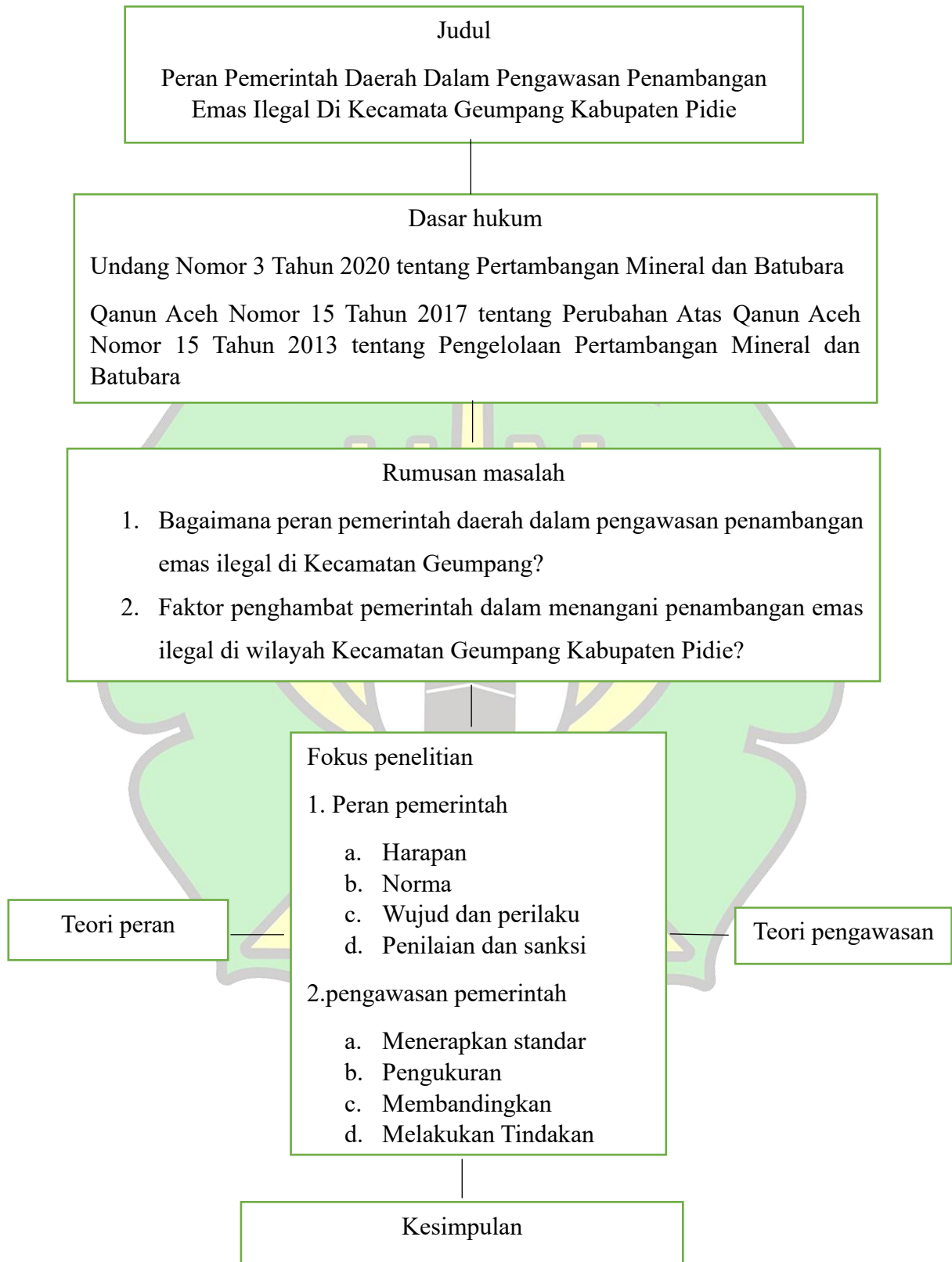
Kegiatan penambangan ilegal sering menyebabkan kerusakan pada lingkungan, tetapi hingga saat ini aktivitas tersebut masih terus berlangsung di berbagai wilayah. Padahal sudah ada aturan jelas mengenai izin yang harus didapatkan sebelum melakukan kegiatan tersebut seperti yang tercantum pada UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No 4 tahun 2009 bahwa “Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan”.²⁷

Penambang emas yang tidak memiliki izin muncul karena awalnya ada pekerja tambang yang menggunakan alat sederhana. Kemudian muncul pekerja lain yang menggunakan alat modern, hal ini terjadi karena faktor kebutuhan, keterbatasan jenis pekerjaan, serta kehadiran pihak lain yang menguasai lahan atau menjadi investor. Tidak bisa dipungkiri, banyak orang melihat situasi ini sebagai peluang untuk mendapatkan uang, terutama bagi mereka yang memiliki modal dan uang yang cukup. Maka dari itu, mereka memanfaatkan peluang ini dengan melakukan penambangan yang lebih besar dan mempersiapkan alat seperti ekskavator.

²⁶ Suryani, S. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan Ilegal Gas Bumi Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 5(1), 11-19. Hal 12

²⁷ UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No 4 tahun 2009

2.2 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena pengawasan dan hambatan pencegahan penambangan emas ilegal (PETI) yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian kualitatif memungkinkan eksplorasi konteks yang kompleks dan beragam perspektif dari berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Fokus studi kasus akan diarahkan pada pemerintah Kabupaten Pidie, Dinas ESDM Aceh, Walhi Aceh dan kondisi penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, sebagai lokasi spesifik permasalahan. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan penyelidikan intensif dan holistik terhadap fenomena yang diteliti dalam konteks dunia nyata.

3.2 Fokus Penelitian

3.2 Tabel Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Teori Peran	1. Harapan 2. Norma 3. Wujud perilaku peran 4. Penilaian dan sanksi	Biddle dan thomas

No	Dimensi	Indikator	Sumber
2	Teori Pengawasan	1. Menetapkan standar 2. Pengukuran 3. Membandingkan 4. Melakukan tindakan	Robbin dan coulter

Sumber: Olahan Peneliti

3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Penelitian ini dilakukan dalam rentan waktu sekitar satu bulan atau 30 hari. Mulai dari bulan Maret hingga April 2026

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci seperti, Kabag Ekonomi Pemerintahan Kabupaten Pidie, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh (ESDM), Walhi Aceh, Aparatur Gampong, serta tokoh masyarakat dan perwakilan penambang di Kecamatan Geumpang Pidie. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai mekanisme pengawasan, tantangan, strategi, dan pengalaman di lapangan. Observasi lapangan di Kecamatan Geumpang Pidie untuk mengamati secara langsung kondisi lokasi penambangan ilegal dan dampak yang ditimbulkan, serta aktivitas pengawasan yang dilakukan.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder akan dikumpulkan dari dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Pidie, seperti Rencana Strategis (RENSTRA), laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan, dan laporan hasil patroli. Peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 dan 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Gubernur Aceh terkait. Laporan penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, dan berita dari media massa yang membahas isu PETI di Aceh dan khususnya di Kecamatan Geumpang Pidie.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah proses meminta informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Wawancara akan dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur akan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan untuk memastikan konsistensi data, sementara wawancara tidak terstruktur akan memungkinkan eksplorasi lebih lanjut terhadap isu-isu yang muncul selama diskusi.

3.5.2 Observasi

Observasi langsung akan dilakukan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi lapangan, aktivitas penambangan, dan dampak lingkungan. Observasi ini akan dilengkapi dengan dokumentasi foto dan catatan lapangan.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebuah proses pengambilan data menggunakan pengumpulan data catatan peristiwa yang diambil pada lokasi penelitian, seperti dokumen, dan foto. Aspek terpenting dari data adalah bahwa data tidak dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Adapun dalam penelitian ini dokumentasi sebagai metode untuk mencari informasi yang dapat melengkapi serta memperkuat hasil yang didapatkan melalui wawancara.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang memberi informasi yang dibutuhkan untuk penelitian, dan juga orang-orang yang turut serta langsung dalam permasalahan penelitian.²⁸

Tabel 3.6 Informasi Penelitian

No	Jenis informan	Jumlah
1	Pemerintah kabupaten pidie	1 orang
2	Dinas ESDM Aceh	1 orang
3	Penambang	3 orang
4	Aparatur Gampong	1 orang
5	Masyarakat lokal	2 orang
6	Walhi Aceh	1 orang
Jumlah		9 orang

²⁸ Maimunah, S. (2020). Pengaruh dukungan sosial dan efikasi diri terhadap penyesuaian diri. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(2), 275-282.

Pemerintah Kabupaten Pidie dipilih karena memiliki peran dalam koordinasi kebijakan dan pengawasan penambangan emas ilegal. Dinas ESDM Aceh dipilih karena merupakan instansi teknis yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan pertambangan. Penambang dipilih karena terlibat langsung dalam aktivitas penambangan, sedangkan aparatur gampong dipilih karena mengetahui kondisi penambangan di tingkat gampong. Masyarakat lokal dipilih karena merasakan dampak aktivitas penambangan dan dapat memberikan penilaian terhadap pengawasan pemerintah. Sementara itu, WALHI Aceh dipilih karena memiliki pengetahuan mengenai persoalan lingkungan dan dampak penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada teknik pengujian keabsahan data penelitian kualitatif menurut Sugiyono yang meliputi uji kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*).²⁹

1. Credibility

Pertama, uji kredibilitas (*credibility*) dilakukan melalui teknik triangulasi. Peneliti menggunakan triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pengawasan penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Hasil

²⁹sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

wawancara dengan para informan kemudian dibandingkan dengan hasil observasi di lokasi penelitian serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan penambangan emas ilegal.

Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi sumber dengan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu Pemerintah Kabupaten Pidie, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, aparaturnya, masyarakat, penambang, dan WALHI Aceh. Perbandingan informasi dari berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang konsisten mengenai peran pemerintah daerah, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam pengawasan penambangan emas ilegal.

2. Transferability

Uji transferabilitas (*transferability*) dilakukan dengan menyusun laporan penelitian secara jelas, rinci, dan sistematis. Peneliti mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai kondisi lokasi penelitian, karakteristik informan, proses pengawasan penambangan emas ilegal, teknik pengumpulan data, serta hasil analisis penelitian. Penyajian data yang lengkap diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi pada penelitian lain yang memiliki karakteristik atau permasalahan yang serupa.

3. Dependability

Uji dependabilitas (*dependability*) adalah proses pemeriksaan terhadap seluruh tahapan penelitian yang dilakukan dengan berkonsultasi kepada dosen

pembimbing. Peneliti menunjukkan bahwa perumusan masalah, proses pengumpulan data di lapangan, serta teknik analisis data yang digunakan selaras satu sama lain. Tujuan dari hal ini adalah agar hasil penelitian bisa dipercaya dan tidak terganggu oleh hal-hal di luar cara penelitian yang sudah ditentukan.

4. Confirmability

Uji konfirmabilitas (*confirmability*) atau uji objektivitas dilakukan agar dapat dipastikan bahwa semua hasil penelitian benar-benar didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan, bukan berasal dari pandangan atau perasaan pribadi peneliti. Peneliti mencatat semua bukti yang mereka kumpulkan dalam penelitian, seperti hasil wawancara yang ditulis, catatan dari pengamatan di lapangan, foto-foto yang diambil, serta berbagai dokumen resmi yang terkait dengan pengawasan terhadap penambangan emas yang tidak sah di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie. Karena data yang dikumpulkan di lapangan sesuai dengan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini memenuhi aspek konfirmabilitas, sehingga hasil penelitian bisa dipercaya secara ilmiah.

3.8 Teknik Analisis Data A R - R A N I R Y

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.³⁰

³⁰ Miles Matthew B; Huberman A. Michael dan Saldana Johnny. 2024. Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook. Edition 3. Beverly Hills: Sage Publication

3.8.1 Reduksi Data

Mereduksi data yaitu tahap awal dalam analisis data. Ketika peneliti memulai penelitian, peneliti akan mengumpulkan sejumlah data yang beragam dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan reduksi data untuk menyusun informasi atau laporan yang lebih terperinci. Laporan yang dibuat berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan akan direduksi, dirangkum, dan hanya memilih informasi yang relevan dan penting.

3.8.2 Penyajian Data

Sesudah mereduksi data, tahap berikutnya ialah penyajian data. Menyajikan data bermaksud supaya mempermudah pemahaman tentang kejadian yang terjadi. Dengan menganalisis data, informasi terstruktur dan teratur, sehingga lebih mudah dipahami.

3.8.3 Menarik Kesimpulan

Jika simpulan awal tidak didukung oleh bukti yang menyakinkan pada langkah berikutnya dari pengumpulan data, maka kesimpulan awal dapat dianggap tidak dapat diandalkan. Namun, apabila terdapat bukti yang valid ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mendapatkan data, simpulan awal itu dapat dianggap dapat dipercaya.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Geumpang. Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, terletak di jajaran pegunungan Bukit Barisan, Provinsi Aceh. Dikenal karena topografinya yang berbukit-bukit dan aliran sungai yang jernih, daerah ini masih memiliki banyak potensi mineral logam mulia. Dengan luas 1.576,00 km², Kecamatan Geumpang terdiri dari lima gampong utama: Gampong Pulo Lhoih, Gampong Bangkeh, Gampong Pucok, Gampong Leupu, dan Gampong Keune. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, dan Aceh Barat. Karena lokasinya di daerah hulu dan sulit dijangkau, pemerintah daerah menghadapi tantangan khusus untuk mengawasi operasi ekstraksi sumber daya alam.³¹

Lokasi penambangan emas tanpa izin (PETI) ini tersebar di beberapa titik strategis di kawasan pegunungan yang sulit diakses, dengan pusat aktivitas utama berada di Kawasan Alue Kamara (KM 17 dan KM 18) wilayah Gampong Pulo Loih, serta area pegunungan di Gampong Bangkeh dan sepanjang bantaran sungai Geumpang. Aktivitas ilegal ini bahkan sering kali meluas hingga ke wilayah perbatasan kecamatan tetangga seperti Mane dan Tangse, menciptakan kerusakan ekologis yang masif di sepanjang perbukitan. Akses menuju titik-titik tambang

³¹Badan pusaat statistik kabupaten pidie” 26 sepember 2024 <https://pidiekab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/a3282c268de6a829491aa2d9/kecamatan-geumpang-dalam-angka-2024.html>

tersebut menuntut perjuangan fisik yang berat, di mana setelah menempuh perjalanan darat puluhan kilometer, petugas maupun penambang harus berjalan kaki mendaki medan pegunungan sejauh 5 hingga 8 kilometer dari jalan utama.³²

4.2 Pembahasan

4.2.1 Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie

pemerintah daerah yang terlibat dalam pengawasan ini melibatkan berbagai sektor. instansi teknis utama adalah Dinas ESDM Aceh, yang didampingi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie dalam koordinasi kewilayahan. selain itu, unsur Forkimda yang terdiri dari Polres Pidie, Polda Aceh, dan TNI memiliki peran penting dalam tugas penegakan hukum melalui Satuan Tugas (satgas) bersama.³³

Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Biddle dan Thomas untuk melihat sejauh mana kedudukan dan fungsi pemerintah daerah berjalan dengan selaras. Berikut ini penjelasan hasil wawancara yang diperoleh di lapangan:

a. Harapan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Penambangan Emas Ilegal

Dalam teori peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas, harapan (*expectation*) merupakan ekspektasi atau tuntutan yang diberikan masyarakat kepada seseorang atau lembaga sesuai dengan kedudukan dan peran yang

³² TB News Polda Aceh “ Polda Aceh Tindak TegasTambang Emas Ilegal di Geumpang demi Lingkungan dan Keselamatan Masyarakat” 9 februari 2026 <https://tribranews.aceh.polri.go.id/polda-aceh-tindak-tegastambang-emas-ilegal-di-geumpang-demi-lingkungan-dan-keselamatan-masyarakat/>

³³ Wawancara dengan, Kabad Ekonomi Pemerintahan Pidie, 3 Maret 2026

dimilikinya. Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Pidie diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemerintahan melalui pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang. Harapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga mencakup kemampuan pemerintah dalam memberikan solusi terhadap persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang muncul akibat aktivitas pertambangan tanpa izin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan penambang lokal, diketahui bahwa masyarakat pada dasarnya memahami bahwa aktivitas penambangan emas yang dilakukan belum memiliki izin resmi. Namun demikian, mereka berharap pemerintah tidak hanya melakukan pelarangan atau penertiban, melainkan juga memberikan solusi berupa kemudahan memperoleh legalitas melalui pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Salah seorang penambang menyampaikan:

*"Kami sebenarnya ingin memiliki izin secara legal, tapi proses mengurus izin itu terlalu sulit dan biayanya juga sangat mahal. Harapan kami kepada pemerintah jangan hanya melarang, tapi tolong bantu kami mendapatkan izin supaya kami bisa bekerja dengan tenang."*³⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menolak keberadaan regulasi, tetapi mengharapkan pemerintah memberikan kepastian hukum melalui kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat Geumpang, aktivitas pertambangan telah

³⁴ wawancara peneliti dengan penambang lokal, pada tanggal 15 maret 2026,.

menjadi sumber penghasilan utama sehingga penutupan tambang tanpa adanya alternatif mata pencaharian dipandang akan menimbulkan persoalan ekonomi yang lebih besar.

Namun Demikian, Harapan Masyarakat Tersebut Berbeda Dengan Pandangan Walhi Aceh. Organisasi Tersebut Menilai Bahwa Legalisasi Melalui Wpr Tidak Dapat Dilakukan Secara Serta-Merta Mengingat Sebagian Besar Lokasi Pertambangan Berada Pada Kawasan Yang Secara Hukum Maupun Ekologis Tidak Layak Untuk Dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat. Sebagaimana Disampaikan Oleh Informan:

“WPR itu seringkali 'illegal by design'. Meminta WPR tanpa peta wilayah yang jelas itu tidak mungkin. 99% dari peti di aceh berada di daerah aliran sungai dan 45% di kawasan hutan. Pemerintah seharusnya tidak hanya memberi harapan kepada WPR, tetapi juga melakukan studi tentang solusi jangka panjang.”³⁵

Hasil wawancara dengan WALHI Aceh menunjukkan adanya harapan yang berbeda. WALHI menilai bahwa pemerintah harus lebih mengutamakan perlindungan lingkungan dan melakukan penegakan hukum secara konsisten terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal yang telah menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran sungai, dan perubahan bentang alam. Dengan demikian, pemerintah dihadapkan pada dua harapan yang berbeda, yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan teori peran Biddle dan Thomas, kondisi tersebut menunjukkan adanya konflik harapan (conflicting expectations) terhadap pemerintah daerah.

³⁵ Wawancara penelitian dengan WALHI Aceh, 23 April 2026

Masyarakat penambang mengharapkan pemerintah memberikan legalitas dan perlindungan terhadap mata pencaharian mereka, sedangkan organisasi lingkungan mengharapkan pemerintah bertindak tegas dalam menghentikan seluruh aktivitas pertambangan ilegal. Perbedaan harapan tersebut menyebabkan pemerintah berada pada posisi yang kompleks karena harus menjalankan fungsi pengawasan tanpa mengabaikan dampak sosial ekonomi yang akan ditimbulkan apabila aktivitas pertambangan dihentikan secara menyeluruh.

Konflik harapan tersebut juga menjelaskan mengapa pemerintah lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif dibandingkan pendekatan represif. Pendekatan tersebut dipilih sebagai upaya menjaga stabilitas sosial di tengah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan. Akan tetapi, pendekatan yang terlalu berhati-hati menyebabkan pengawasan belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap keberlangsungan aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Pahrudin dkk. yang menyatakan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama masyarakat tetap melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Ketergantungan masyarakat terhadap hasil tambang menyebabkan kebijakan penertiban sering memperoleh resistensi dari masyarakat.³⁶ Akan tetapi, penelitian ini menemukan fakta yang berbeda, yaitu masyarakat tidak hanya menuntut agar aktivitas pertambangan tetap berlangsung,

³⁶ Pahrudin HM et al., “Mengatasi Problem Sosial Penambangan Emas Ilegal Melalui Segitiga Kebijakan Di Kabupaten Merangin, Jambi.,” *Journal of Governance Innovation* 5, no. 2 (2023): 251–70, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3025>.

tetapi juga menginginkan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan kepastian hukum melalui pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pengawasan di Kecamatan Geumpang tidak hanya berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan belum tersedianya kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat secara legal.

Berdasarkan kondisi lapangan, pemerintah daerah menghadapi dilema dalam menjalankan fungsi pengawasan. Di satu sisi, pemerintah berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 yang melarang kegiatan pertambangan tanpa izin. Di sisi lain, pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Geumpang yang sebagian besar menggantungkan mata pencahariannya pada aktivitas pertambangan emas.

Kondisi tersebut menyebabkan kebijakan pengawasan lebih banyak diarahkan pada upaya pembinaan dan sosialisasi dibandingkan penegakan hukum secara menyeluruh. Meskipun pendekatan tersebut mampu mengurangi potensi konflik sosial, efektivitasnya dalam mengendalikan aktivitas pertambangan emas ilegal masih belum optimal karena belum menyentuh akar persoalan, yaitu ketergantungan ekonomi masyarakat dan belum adanya kepastian mengenai legalisasi pertambangan rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disintesis bahwa indikator harapan dalam teori peran Biddle dan Thomas belum terlaksana secara optimal. Pemerintah

Kabupaten Pidie telah berupaya menjalankan fungsi pengawasan, namun belum mampu memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan secara seimbang. Harapan masyarakat terhadap legalisasi pertambangan melalui pembentukan WPR belum dapat diwujudkan, sementara harapan organisasi lingkungan terhadap penegakan hukum yang tegas juga belum terlaksana secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator harapan belum terlaksana secara optimal. Pemerintah daerah masih menghadapi konflik harapan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan tuntutan perlindungan lingkungan. Akibatnya, pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang belum sepenuhnya mampu memenuhi ekspektasi seluruh pihak.

b. Norma dalam Pelaksanaan Pengawasan Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie

Menurut Biddle dan Thomas, norma merupakan seperangkat aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi seseorang atau lembaga dalam menjalankan perannya. Norma tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu tindakan telah sesuai dengan harapan

masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, norma yang dimaksud adalah seluruh peraturan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Dasar hukum tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Pidie, diketahui bahwa pemerintah daerah telah menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan. Namun, implementasi di lapangan tidak selalu dilakukan melalui tindakan represif, melainkan lebih mengedepankan pendekatan persuasif karena mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebagaimana beliau menyampaikan:

"Dasar kami adalah peraturan Minerba dan Satgas Gabungan yang melibatkan Polda, Polres, dan Kodam. Namun, di lapangan kami biasanya melakukan pendekatan secara sosial terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan, karena ini berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat."³⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan pengawasan, penerapan norma hukum di lapangan masih disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Pemerintah tidak serta-merta melakukan tindakan hukum, tetapi lebih mengutamakan pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan konflik dengan

³⁷ Wawancara dengan Kabad Ekonomi Pemerintahan Pidie, 3 Maret 2026

masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada aktivitas pertambangan.

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh keterangan dari Staf Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh yang menjelaskan bahwa kewenangan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal berada pada aparat penegak hukum. Dinas ESDM hanya menjalankan fungsi administratif berupa pendataan, pemberian informasi, serta penyediaan data teknis apabila diperlukan dalam proses penegakan hukum. Sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

*"Kalau pidana kan berarti ranahnya penegak hukum. Kami nggak bisa untuk datang, untuk menertibkan juga nggak bisa. ESDM memposisikan diri sebagai pendukung (saksi ahli/penyedia data)."*³⁸

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Dinas ESDM memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan sektor pertambangan, namun dalam praktiknya kewenangan untuk melakukan penindakan pidana berada pada aparat penegak hukum. Pembagian kewenangan tersebut menyebabkan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah lebih banyak bersifat administratif dibandingkan operasional.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam penerapan norma pengawasan. Tidak tersedianya anggaran khusus untuk kegiatan pengawasan lapangan menyebabkan pemerintah tidak dapat melakukan pemantauan secara berkala. Akibatnya, pelaksanaan pengawasan lebih sering dilakukan setelah adanya laporan masyarakat

³⁸ Wawancara peneliti dengan staf dinas ESDM Aceh, pada tanggal 11 maret 2026"

atau koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan sumber daya yang memadai sehingga implementasinya belum berjalan secara optimal.

Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan pelaksanaan di lapangan. Secara normatif, aktivitas penambangan tanpa izin merupakan pelanggaran yang harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan penegakan hukum secara langsung. Pendekatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pertimbangan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, tetapi di sisi lain mengakibatkan norma hukum kehilangan daya paksa karena penerapannya tidak dilakukan secara konsisten.

Selain itu, pembagian kewenangan antara pemerintah daerah, Dinas ESDM, dan aparat penegak hukum juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan norma. Dinas ESDM hanya berperan sebagai penyedia data dan informasi teknis, sedangkan tindakan penertiban sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Akibatnya, koordinasi antarinstansi menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Cariena dkk. yang menyatakan bahwa lemahnya implementasi regulasi dan penegakan hukum menjadi penyebab utama belum efektifnya pengawasan terhadap aktivitas

pertambangan ilegal.³⁹ Penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik karena menunjukkan bahwa lemahnya penerapan norma di Kecamatan Geumpang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulasi, tetapi juga oleh keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, minimnya anggaran pengawasan, serta ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan sebagai sumber mata pencaharian.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas norma hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan aturan tersebut secara konsisten melalui dukungan kelembagaan, sumber daya, dan koordinasi antarinstansi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan norma hukum masih menghadapi berbagai kendala. Lokasi pertambangan yang berada di kawasan pegunungan menyebabkan akses menuju lokasi relatif sulit sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin. Selain itu, keterbatasan jumlah personel dan anggaran menyebabkan pemerintah daerah lebih banyak mengandalkan laporan masyarakat dalam mengetahui perkembangan aktivitas pertambangan ilegal.

Di sisi lain, masyarakat masih memandang aktivitas pertambangan sebagai sumber penghidupan utama sehingga kepatuhan terhadap norma hukum sering kali

³⁹ R Cariena et al., "Aspek Hukum Administrasi Negara Terhadap Pertambangan Ilegal Pada Masa Covid19: Studi Kasus Gunung Botak," *Prosiding Serina*, 2022, 1928, <https://journal.un tar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18478>.

dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan norma hukum tidak hanya menjadi persoalan penegakan aturan, tetapi juga berkaitan dengan penyediaan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator norma dalam teori peran Biddle dan Thomas belum terlaksana secara optimal. Pemerintah daerah telah memiliki landasan hukum yang jelas dalam melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas penambangan emas ilegal. Akan tetapi, implementasi norma tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pembagian kewenangan antarinstansi, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan. Akibatnya, norma hukum belum mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengendalikan aktivitas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang.

c. Wujud Perilaku Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan

Menurut Biddle dan Thomas, wujud perilaku (performance) merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan suatu peran yang terlihat melalui tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun lembaga. Dalam konteks penelitian ini, wujud perilaku Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie tercermin melalui berbagai tindakan pengawasan terhadap aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang, seperti sosialisasi, pemasangan spanduk larangan, patroli lapangan, koordinasi lintas instansi, hingga pelaksanaan razia bersama aparat penegak hukum.

Bentuk-bentuk tindakan tersebut menjadi indikator untuk menilai sejauh mana pemerintah menjalankan perannya dalam mengawasi aktivitas pertambangan tanpa izin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Kabupaten Pidie, diketahui bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya preventif maupun represif untuk mengurangi aktivitas penambangan emas ilegal. Upaya tersebut dilakukan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat, pemasangan papan larangan di lokasi yang rawan terjadi aktivitas pertambangan, serta patroli dan razia yang melibatkan unsur kepolisian, TNI, dan instansi terkait. Langkah tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang bertujuan mencegah berkembangnya aktivitas pertambangan tanpa izin.

Dengan demikian, hasil wawancara dengan penambang menunjukkan bahwa tindakan pengawasan tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penghentian aktivitas pertambangan. Salah seorang penambang menyampaikan:

*"Kalau ada razia biasanya kami mengosongkan tempat terlebih dahulu atau menghindar, nanti kalau sudah aman kami lanjut lagi."*⁴⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa razia yang dilakukan pemerintah hanya menghentikan aktivitas pertambangan untuk sementara waktu. Setelah aparat meninggalkan lokasi, aktivitas pertambangan kembali berlangsung seperti biasa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tindakan pengawasan belum mampu

⁴⁰ Wawancara dengan Penambang Lokal, 11 Maret 2026

memberikan efek jera maupun mengubah perilaku para pelaku pertambangan ilegal.

Temuan tersebut diperkuat oleh pernyataan penambang lainnya yang mengungkapkan adanya dugaan kebocoran informasi sebelum pelaksanaan razia.

"Biasanya ada pemberitahuan dulu sebelum razia, jadi kami lebih cepat tahu dan menghindari dari razia."⁴¹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya dipengaruhi oleh intensitas razia, tetapi juga oleh kualitas koordinasi antarinstansi yang terlibat. Adanya informasi yang bocor sebelum pelaksanaan razia menyebabkan sebagian besar pelaku pertambangan telah meninggalkan lokasi sebelum petugas tiba. Akibatnya, tujuan pengawasan untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal tidak tercapai secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Pidie pada dasarnya telah menunjukkan pelaksanaan peran melalui berbagai tindakan, seperti sosialisasi, patroli, pemasangan papan larangan, dan razia bersama aparat penegak hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak bersikap pasif, melainkan telah berupaya menjalankan tanggung jawabnya dalam mengawasi aktivitas pertambangan emas ilegal.

Perilaku tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan peran yang efektif. Hal ini terlihat dari masih berlangsungnya aktivitas pertambangan setelah razia selesai dilaksanakan. Dengan kata lain, tindakan pengawasan yang dilakukan masih bersifat reaktif, yaitu merespons ketika terjadi pelanggaran, bukan preventif

⁴¹ Wawancara dengan penambang lokal, 11 maret 2026

melalui pemantauan yang berkelanjutan. Dalam perspektif teori peran, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan peran pemerintah belum menghasilkan perubahan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pengawasan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Didik Try Putra dkk. yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap pertambangan ilegal umumnya masih didominasi oleh kegiatan penertiban sesaat sehingga belum mampu menghentikan aktivitas pertambangan secara berkelanjutan.⁴² Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan pengawasan memerlukan tindakan yang dilakukan secara konsisten dan didukung oleh koordinasi yang baik antarinstansi.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik. Di Kecamatan Geumpang, efektivitas pengawasan tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, tetapi juga oleh kondisi geografis yang sulit dijangkau serta adanya dugaan kebocoran informasi sebelum pelaksanaan razia. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku pertambangan memiliki kesempatan untuk menghindari petugas sehingga kegiatan penertiban tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan aktivitas pertambangan ilegal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, lokasi pertambangan yang berada di kawasan pegunungan dengan akses yang sulit menyebabkan pengawasan membutuhkan waktu, biaya, dan personel yang lebih besar. Selain itu, keterbatasan

⁴² Didik Try Putra, Teguh Yuwono, and Laila Kholid Alfirdaus, "Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Bungo," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 9, n o. 2 (2023): 359, <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1287>.

jumlah petugas mengakibatkan patroli tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih bergantung pada aktivitas pertambangan sebagai sumber mata pencaharian sehingga ketika razia selesai dilakukan, aktivitas pertambangan kembali berlangsung.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku pemerintah dalam bentuk patroli dan razia belum didukung oleh strategi pengawasan yang berkelanjutan. Pengawasan yang lebih banyak dilakukan secara insidental belum mampu mengubah perilaku masyarakat maupun memutus mata rantai aktivitas pertambangan emas ilegal.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator wujud perilaku telah diwujudkan melalui berbagai tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie, seperti sosialisasi, pemasangan papan larangan, patroli, dan razia bersama aparat penegak hukum. Akan tetapi, tindakan tersebut belum memberikan hasil yang optimal karena masih bersifat sementara dan belum mampu menghentikan aktivitas pertambangan secara berkelanjutan

Keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, serta dugaan kebocoran informasi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan yang lebih konsisten, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan razia agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara lebih efektif.

d. Penilaian dan Sanksi dalam Pengawasan Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie

Menurut Biddle dan Thomas, penilaian dan sanksi merupakan indikator yang menunjukkan bagaimana suatu peran dinilai oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku, serta bagaimana pemberian sanksi dilakukan terhadap pihak yang melanggar aturan. Penilaian menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu peran, sedangkan sanksi merupakan bentuk konsekuensi yang diberikan agar individu atau kelompok mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, indikator penilaian dan sanksi digunakan untuk menganalisis sejauh mana Pemerintah Kabupaten Pidie mampu menerapkan sanksi terhadap pelaku penambangan emas ilegal serta bagaimana masyarakat menilai pelaksanaan pengawasan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat lokal, diketahui bahwa tindakan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal selama ini belum memberikan efek jera. Bentuk sanksi yang paling sering diterapkan berupa penghentian sementara aktivitas penambangan, penyitaan alat, atau penutupan lokasi tambang. Akan tetapi, tindakan tersebut hanya bersifat sementara karena setelah operasi penertiban selesai, aktivitas penambangan kembali dilakukan. Salah seorang informan menyampaikan:

*"Sampai saat ini, sanksi yang diberikan kepadanya adalah meminta agar dia berhenti atau alatnya disita. Namun, para cukong, atau pemilik mesin, jarang membawa kasus mereka ke pengadilan. Alat baru masuk lagi, petugas kembali ke Sigli."*⁴³

⁴³ Wawancara dengan masyarakat lokal pada tanggal 11 april 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi masih lebih banyak menyasar pekerja lapangan dibandingkan aktor utama yang memiliki modal dan mengendalikan aktivitas pertambangan ilegal. Akibatnya, masyarakat menilai bahwa penerapan hukum belum dilakukan secara adil karena pihak yang memperoleh keuntungan terbesar justru jarang tersentuh proses hukum. Kondisi ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pengawasan pemerintah menjadi berkurang.

Hasil wawancara dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menerapkan sanksi secara langsung. Informan menjelaskan bahwa kewenangan penindakan pidana sepenuhnya berada pada aparat penegak hukum, sedangkan Dinas ESDM hanya berperan memberikan data, melakukan pendataan lokasi tambang, dan menjadi saksi ahli apabila diperlukan dalam proses hukum. Sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

"Kalau pidana kan berarti ranahnya penegak hukum. Kami hanya memberikan data atau menjadi saksi ahli saja."⁴⁴

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Pidie lebih berperan dalam koordinasi, pembinaan, dan penyampaian informasi kepada instansi yang berwenang. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pemberian sanksi sangat bergantung pada koordinasi lintas instansi dan tindakan aparat penegak hukum.

⁴⁴ Wawancara dengan informan dinas ESDM Aceh pada tanggal 11 april 2026

Selain itu, WALHI Aceh juga memberikan penilaian bahwa penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan emas ilegal masih berorientasi pada penyitaan alat dan penindakan terhadap pelaku di lapangan, sedangkan aspek pemulihan lingkungan belum menjadi perhatian utama. Padahal, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan memerlukan reklamasi dan pemulihan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Tidak adanya kewajiban pemulihan lingkungan menyebabkan dampak negatif pertambangan tetap dirasakan masyarakat meskipun penertiban telah dilakukan.

Dalam penelitian ini, pemerintah daerah telah melaksanakan fungsi pengawasan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses penindakan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi belum mampu mengubah perilaku pelaku pertambangan maupun meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut terlihat dari masih berulangnya aktivitas penambangan setelah razia selesai dilakukan. Sanksi yang diberikan hanya menghentikan aktivitas untuk sementara waktu dan belum menyentuh aktor utama yang mengendalikan aktivitas pertambangan. Akibatnya, masyarakat menilai bahwa pelaksanaan pengawasan belum dilakukan secara konsisten sehingga kewibawaan pemerintah dalam menegakkan aturan menjadi berkurang.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Cariena dkk. yang menyatakan bahwa lemahnya penerapan sanksi merupakan salah satu penyebab utama masih berlangsungnya aktivitas pertambangan tanpa izin. Penelitian tersebut

menjelaskan bahwa penegakan hukum yang tidak konsisten menyebabkan pelaku tidak merasa jera sehingga aktivitas pertambangan ilegal terus berulang.

Penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik karena menunjukkan bahwa lemahnya efektivitas sanksi di Kecamatan Geumpang juga dipengaruhi oleh pembagian kewenangan antarinstansi, tingginya keuntungan ekonomi dari aktivitas pertambangan, serta belum adanya kewajiban pemulihan lingkungan terhadap lahan yang telah mengalami kerusakan. Dengan demikian, permasalahan penegakan sanksi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan kondisi lapangan, penerapan sanksi terhadap pelaku penambangan emas ilegal masih menghadapi berbagai kendala. Aktivitas pertambangan dilakukan di kawasan yang sulit dijangkau sehingga proses penertiban membutuhkan koordinasi lintas instansi. Selain itu, keuntungan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas pertambangan jauh lebih besar dibandingkan risiko yang diterima apabila dilakukan penyitaan alat atau penutupan sementara lokasi tambang. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku cenderung kembali melakukan aktivitas pertambangan setelah situasi dianggap aman.

Di sisi lain, belum adanya kebijakan yang mewajibkan pelaku melakukan pemulihan lingkungan menyebabkan kerusakan akibat aktivitas pertambangan terus berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi belum sepenuhnya memenuhi tujuan pengawasan, yaitu tidak hanya menghentikan

pelanggaran, tetapi juga memulihkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator penilaian dan sanksi dalam teori peran Biddle dan Thomas belum terlaksana secara optimal. Pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dan mendukung proses penegakan hukum, namun implementasi sanksi belum mampu menciptakan kepatuhan masyarakat maupun menghentikan aktivitas penambangan emas ilegal secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, penegakan hukum yang lebih konsisten hingga menasar aktor utama, serta penerapan kewajiban pemulihan lingkungan agar tujuan pengawasan dapat tercapai secara efektif.

4.2.2 Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Emas Ilegal

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang belum berjalan efektif. Jika dianalisis menggunakan teori pengawasan Robbins dan Coulter, kelemahan tersebut terlihat pada seluruh indikator pengawasan, yaitu standar (standards), pengukuran (measurement), perbandingan (comparison), dan tindakan korektif (action).

a. Menetapkan Standar Dalam Mengawasi Aktivitas Penambangan Ilegal Di Kecamatan Geumpang

Menurut Robbins dan Coulter, langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menetapkan standar (establishing standards). Standar merupakan ukuran atau pedoman yang dijadikan dasar dalam menilai apakah pelaksanaan suatu

kegiatan telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pengawasan penambangan emas ilegal, standar tersebut berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur operasional, serta kebijakan pemerintah yang mengatur tata kelola pertambangan mineral dan batubara. Dengan adanya standar yang jelas, pemerintah memiliki acuan dalam menentukan bentuk pengawasan, pembinaan, maupun penindakan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas penambangan emas ilegal dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Pidie mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta keputusan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu yang melibatkan Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, TNI, Polri, dan instansi teknis lainnya. Beliau menjelaskan:

"Kami bekerja berdasarkan aturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui Satgas Terpadu yang terdiri dari Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Semua tindakan yang dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan."⁴⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki standar yang jelas sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan. Keberadaan

⁴⁵ Wawancara dengan kabag ekonomi, pemerintahan kabupaten pidie pada tanggal , 11 Maret 2026

regulasi dan Satgas Terpadu menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin.

Hal yang sama disampaikan oleh Staf Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh yang menjelaskan bahwa seluruh kegiatan pengawasan mengacu pada kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dinas ESDM bertugas melakukan pembinaan, pendataan, dan memberikan dukungan teknis, sedangkan tindakan penegakan hukum menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

"ESDM menjalankan tugas sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan. Untuk penindakan pidana bukan kewenangan kami, tetapi menjadi ranah aparat penegak hukum. Kami hanya memberikan data, pendampingan teknis, dan menjadi saksi ahli apabila diperlukan."⁴⁶

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa standar pengawasan tidak hanya mengatur larangan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin, tetapi juga mengatur pembagian kewenangan antarinstansi. Pembagian tugas tersebut bertujuan agar setiap lembaga dapat melaksanakan fungsi sesuai dengan kewenangannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan.

Selain mengatur pembagian kewenangan antarinstansi, standar pengawasan juga memuat ketentuan teknis mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pertambangan. Standar tersebut meliputi kewajiban memiliki izin usaha pertambangan, penggunaan metode penambangan yang sesuai dengan ketentuan, larangan penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri, serta pembatasan

⁴⁶ Wawancara dengan Informan Dinas ESDM Aceh, 11 April 2026

penggunaan alat berat pada kegiatan pertambangan rakyat. Ketentuan tersebut disusun sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya mineral dengan perlindungan lingkungan hidup sehingga kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara aman dan berkelanjutan. Namun demikian, standar tersebut masih bersifat normatif sehingga implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, dijelaskan bahwa konsep pertambangan rakyat pada dasarnya harus dilakukan dengan teknologi sederhana dan tidak menggunakan alat berat maupun bahan kimia berbahaya. Informan menyampaikan:

"Pertambangan rakyat harus dilakukan dengan cara yang sederhana, tidak boleh menggunakan mesin berat. Tapi di lapangan, alatnya sudah rusak, bahkan mereka masih pakai merkuri itu sudah bukan tambang rakyat lagi."⁴⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik pertambangan di Kecamatan Geumpang telah menyimpang dari standar teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan hasil observasi peneliti, sebagian besar aktivitas penambangan telah menggunakan ekskavator untuk membuka lahan dan menggali material tambang. Selain itu, masih ditemukan penggunaan merkuri dalam proses pemisahan emas sehingga aktivitas tersebut tidak lagi memenuhi karakteristik pertambangan rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴⁷ Wawancara dengan Informan Dinas ESDM Aceh, 11 April 2026

Menurut penjelasan informan, kondisi tersebut tidak terlepas dari karakteristik geografis Kecamatan Geumpang yang berada di kawasan pegunungan dengan endapan emas yang berada pada kedalaman tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat menganggap penggunaan alat berat sebagai pilihan yang paling efektif untuk memperoleh hasil tambang. Meskipun demikian, penggunaan alat berat tetap bertentangan dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain, pelaksanaan standar tersebut juga belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme pengawasan yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Dinas ESDM Aceh, diketahui bahwa instansi tersebut memiliki keterbatasan kewenangan maupun anggaran dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap aktivitas pertambangan. Informan menjelaskan:

"Kita tidak punya anggaran dan kewenangan untuk melakukan pengawasan langsung. Paling hanya sebatas pendataan dari laporan masyarakat."⁴⁸

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun standar pengawasan telah ditetapkan secara jelas, implementasinya belum berjalan secara optimal karena belum

didukung oleh kapasitas pengawasan yang memadai. Akibatnya, pelanggaran terhadap standar, seperti penggunaan alat berat dan merkuri, masih sering ditemukan di lokasi pertambangan.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan WALHI Aceh. Menurut informan, pengawasan pemerintah masih lebih berorientasi pada

⁴⁸ Wawancara dengan sumber dari Dinas ESDM Aceh, 11 April 2026.

aspek administratif dibandingkan perlindungan lingkungan secara menyeluruh.

Informan menyatakan:

*"Tidak ada riset yang serius, ini hanya himbauan, pengawasan lingkungan tidak berjalan meskipun dampak negatifnya terhadap sungai dan hutan sudah jelas."*⁴⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi standar pengawasan belum sepenuhnya mampu mengendalikan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan ilegal. Meskipun telah terdapat larangan penggunaan merkuri dan ketentuan mengenai perlindungan lingkungan, pelaksanaannya di lapangan belum dilakukan secara konsisten karena keterbatasan pengawasan serta belum adanya pemantauan lingkungan secara berkelanjutan.

Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat penambang menunjukkan adanya perbedaan pandangan terhadap standar yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian masyarakat menganggap bahwa ketentuan tersebut sulit diterapkan karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan maupun kebutuhan ekonomi mereka. Salah seorang informan menyampaikan:

*"Kalau tidak menggunakan alat berat, kami tidak akan bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Tambang di sini dalam, jadi harus pakai beko."*⁵⁰

Selain itu, faktor ekonomi adalah salah satu alasan utama yang membuat standar tersebut sulit ditaati. Mayoritas orang bergantung pada kegiatan tambang untuk kehidupan mereka, sehingga mematuhi standar dianggap sebagai ancaman

⁴⁹ wawancara dengan informan WALHI Aceh, 23 April 2026

⁵⁰ Wawancara dengan Penambang Lokal, 11 Maret 2026

terhadap kelangsungan ekonomi mereka. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan masyarakat yang menyebutkan bahwa pendekatan tersebut.

"Penghasilan dari tambang lebih besar daripada pekerjaan lain, jadi tetap dilakukan meskipun dilarang."⁵¹

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap standar pengawasan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai ketentuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Aktivitas pertambangan telah menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat sehingga penerapan standar yang membatasi penggunaan alat berat maupun aktivitas pertambangan dipandang dapat mengurangi pendapatan mereka.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami secara utuh ketentuan mengenai perizinan pertambangan maupun mekanisme pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa kegiatan pertambangan yang mereka lakukan belum memiliki izin, tetapi mereka tetap melakukan aktivitas tersebut karena menjadi sumber utama mata pencaharian keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa standar yang telah ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie telah memiliki standar pengawasan yang jelas melalui berbagai regulasi nasional maupun

⁵¹Wawancara dengan Masyarakat Geumpang, 11 Maret 2026

daerah serta mekanisme koordinasi dalam Satgas Terpadu. Dengan demikian, secara normatif indikator penetapan standar telah terpenuhi.

Dengan demikian, efektivitas standar tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kepatuhan pihak yang menjadi sasaran pengawasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur legalisasi pertambangan rakyat dan lebih memilih melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin karena alasan ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan standar yang telah ditetapkan belum sepenuhnya mampu menjadi pedoman perilaku masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Didik Try Putra dkk. yang menyatakan bahwa keberadaan regulasi yang lengkap belum menjamin efektivitas pengawasan apabila implementasinya tidak didukung oleh koordinasi yang baik dan kepatuhan masyarakat.⁵² Penelitian tersebut menjelaskan bahwa lemahnya sosialisasi serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum menjadi salah satu penyebab masih maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin.

Penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik karena menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie sebenarnya telah memiliki standar pengawasan yang memadai. Akan tetapi, standar tersebut belum diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perizinan dan legalisasi

⁵² Didik Try Putra, Teguh Yuwono, and Laila Kholid Alfirdaus, "Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Bungo," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 9, n o. 2 (2023): 359, <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1287>.

pertambangan rakyat. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara standar yang telah ditetapkan pemerintah dengan praktik pertambangan yang berlangsung di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pemerintah telah menetapkan standar pengawasan melalui regulasi dan pembentukan Satgas Terpadu. Akan tetapi, implementasi standar tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain luasnya wilayah pertambangan, keterbatasan jumlah personel pengawas, serta minimnya sosialisasi mengenai mekanisme perizinan kepada masyarakat.

Selain itu, kondisi geografis Kecamatan Geumpang yang berada di daerah pegunungan menyebabkan proses pengawasan tidak dapat dilakukan secara intensif. Di sisi lain, ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan menyebabkan kepatuhan terhadap standar hukum menjadi rendah. Masyarakat lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan ekonomi dibandingkan mematuhi ketentuan administratif yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator menetapkan standar telah terlaksana, tetapi belum optimal. Pemerintah Kabupaten Pidie telah memiliki standar pengawasan yang jelas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme koordinasi melalui Satgas Terpadu. Akan tetapi, implementasi standar tersebut masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sosialisasi, dan kondisi geografis yang menyulitkan pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat serta penguatan koordinasi antarinstansi

agar standar yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara lebih efektif dalam pengawasan penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang.

b. Pengukuran Kinerja Pengawasan terhadap Aktivitas Penambangan Emas Ilegal

Salah satu bagian penting dari sistem pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas penambangan ilegal di Kecamatan Geumpang adalah tahap pengukuran. Tahap ini penting untuk mengetahui secara akurat perkembangan situasi di lapangan. Jumlah titik tambang, frekuensi penggunaan alat berat, dan tingkat kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan degradasi hutan seharusnya diukur melalui pengumpulan data berkala. Namun, menurut hasil penelitian, ada beberapa tantangan yang signifikan di bagian ini. Ini terutama berlaku untuk keberlanjutan pemantauan dan akurasi data.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa instansi terkait masih melakukan pemantauan lapangan secara sporadis dan tidak sistematis. Pengukuran biasanya hanya dilakukan setelah laporan masyarakat atau arahan khusus dari pimpinan. Sebagaimana disampaikan oleh informan dari Dinas ESDM Aceh:

“Pengawasan langsung itu tidak rutin. Biasanya kita turun kalau ada laporan masyarakat atau perintah dari atasan, bukan karena ada jadwal tetap.”⁵³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pengukuran bukan bergantung pada sistem pengawasan yang direncanakan; sebaliknya, itu bertindak sebagai reaktif terhadap situasi tertentu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa data

⁵³ Wawancara dengan Informan Dinas ESDM Aceh, 11 April 2026

tentang perkembangan aktivitas tambang ilegal tidak selalu tersedia. Tahap pengukuran menghadapi hambatan utama. Menurut Dinas ESDM Aceh, tidak ada dana khusus yang dialokasikan untuk pengawasan pertambangan ilegal, termasuk pengumpulan data lapangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

“Kendala utama memang di anggaran. Tidak ada anggaran khusus untuk turun ke lapangan, jadi pengawasan tidak bisa dilakukan secara maksimal.”⁵⁴

Keterbatasan ini berdampak langsung pada operasional di lapangan, seperti minimnya kendaraan dinas, keterbatasan jumlah personel, serta tidak tersedianya alat teknis untuk mengukur tingkat pencemaran lingkungan. Akibatnya, indikator penting seperti kualitas air sungai, tingkat sedimentasi, serta luas kerusakan hutan tidak bisa diukur dengan tepat dan terus-menerus.

Di sisi lain, upaya mengukur berdasarkan data lebih sering dilakukan oleh pihak yang non pemerintah. WALHI Aceh, misalnya, menggunakan teknologi seperti pemetaan dari satelit dan mencatat titik koordinat untuk menemukan lokasi tambang yang tidak resmi. Namun, data tersebut biasanya tidak segera ditanggapi oleh pemerintah daerah. Sebagaimana disampaikan oleh informan WALHI:

“Kami sudah berikan data titik-titik tambang, tapi tindak lanjutnya lambat. Seharusnya data itu bisa langsung diverifikasi di lapangan.”⁵⁵

Kondisi ini menunjukkan perbedaan antara jumlah data yang tersedia dengan kemampuan pemerintah dalam manajemen dan menggunakan data

⁵⁴ Wawancara dengan Informan Dinas ESDM Aceh, 11 April 2026

⁵⁵ Wawancara dengan Informan WALHI Aceh, 23 April 2026

tersebut sebagai dasar dalam membuat keputusan kebijakan. Akibatnya, data yang dimiliki tidak bisa diubah menjadi langkah konkret dalam proses pengawasan.

Pada tingkat lokal, peran aparat kecamatan dan masyarakat dalam proses pengukuran juga menghadapi hambatan sosial. Tekanan dari sekitar lingkungan sosial bisa memengaruhi sejauh mana pelaporan itu akurat. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan masyarakat:

“Mengungkapkan kondisi sesungguhnya sangat sulit, karena hampir semua orang di sini bekerja di tambang. Kalau dilaporkan, bisa menimbulkan konflik.”⁵⁶

Ini menunjukkan bahwa data yang diberikan dari tingkat bawah sering kali tidak mencerminkan situasi sebenarnya di lapangan. Akibatnya, informasi yang sampai ke tingkat kabupaten cenderung tidak tepat dan kurang akurat, sehingga kebijakan yang dibuat tidak tepat Sasarannya.

Selain itu, kurangnya kemampuan Dinas ESDM dalam mengawasi langsung di lapangan juga membuat proses pengukuran menjadi tidak efektif. Informan mengatakan bahwa mereka hanya menggunakan laporan dari masyarakat tanpa melakukan pengecekan langsung yang cukup detail.

“Kita hanya menerima laporan, lalu mengirimkannya ke pihak yang berkaitan untuk turun langsung itu terbatas.”⁵⁷

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa proses pengukuran dalam pengawasan pertambangan ilegal di Geumpang

⁵⁶ Wawancara Masyarakat Geumpang, 11 Maret 2026

⁵⁷ Wawancara dengan Informan Dinas ESDM Aceh, 11 April 2026

masih kurang maksimal dan terlihat stagnan. Keterbatasan dana, kurangnya sistem pengawasan yang memadai, partisipasi masyarakat yang rendah dalam memberikan laporan, serta koordinasi yang tidak cukup dalam penggunaan data menjadi penyebab utama yang menghambat proses pengukuran.

Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak bisa memahami dengan jelas mengenai perkembangan aktivitas tambang ilegal, termasuk jumlah, lokasi, serta dampak lingkungan yang terjadi. Akibatnya, tahapan pengawasan berikutnya, seperti evaluasi dan penindakan, tidak berjalan efektif karena tidak didasarkan pada data yang benar dan mencakup semua aspek yang perlu diperhatikan.

Dengan demikian, kegagalan pada tahap pengukuran tidak hanya berdampak pada lemahnya pengawasan secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan aktivitas pertambangan ilegal yang sulit dikendalikan oleh pemerintah daerah.

Pengukuran dilakukan melalui pengumpulan data yang akurat, berkesinambungan, dan objektif sehingga dapat menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan suatu program maupun pengambilan keputusan pada tahap pengawasan berikutnya

Dalam konteks pengawasan penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang, proses pengukuran seharusnya dilakukan secara terencana melalui pemantauan berkala terhadap jumlah titik tambang, penggunaan alat berat, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti pencemaran sungai dan kerusakan kawasan hutan. Pengukuran

yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan informasi yang akurat sebagai dasar evaluasi dan penentuan langkah pembinaan maupun penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan konsep yang dikemukakan Robbins dan Coulter. Pengumpulan data masih bersifat insidental dan lebih banyak dilakukan setelah adanya laporan masyarakat atau instruksi dari pimpinan. Selain itu, keterbatasan anggaran, jumlah personel, serta sarana pendukung menyebabkan proses pengukuran belum dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Kondisi tersebut mengakibatkan data mengenai perkembangan aktivitas pertambangan ilegal belum tersedia secara lengkap sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan secara efektif.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Didik Try Putra dkk. yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan pertambangan tanpa izin sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data lapangan yang akurat serta sistem pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa lemahnya kegiatan monitoring menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam mengetahui perkembangan aktivitas pertambangan ilegal sehingga tindakan pengawasan cenderung bersifat reaktif daripada preventif.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengukuran kondisi lapangan belum dilakukan melalui sistem pemantauan yang terjadwal, melainkan lebih banyak bergantung pada laporan masyarakat. Selain itu, keterbatasan anggaran dan minimnya fasilitas

operasional menyebabkan kegiatan pengumpulan data tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Akan tetapi, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik karena menunjukkan bahwa di Kecamatan Geumpang sebenarnya telah tersedia data mengenai lokasi pertambangan dari berbagai pihak, termasuk WALHI Aceh yang melakukan pemetaan menggunakan teknologi spasial. Namun, data tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan pengawasan. Dengan demikian, permasalahan yang ditemukan tidak hanya terletak pada keterbatasan data, tetapi juga pada belum optimalnya koordinasi dan pemanfaatan data antarinstansi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, proses pengukuran terhadap aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang masih menghadapi berbagai kendala. Pengawasan lapangan belum dilakukan secara rutin karena terbatasnya anggaran operasional, jumlah personel, dan sarana pendukung. Akibatnya, pemerintah belum memiliki data yang mutakhir mengenai jumlah lokasi tambang, intensitas penggunaan alat berat, maupun perkembangan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Selain itu, kondisi geografis Kecamatan Geumpang yang didominasi kawasan pegunungan dengan akses yang relatif sulit menyebabkan proses pemantauan lapangan membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih besar. Hambatan tersebut mengakibatkan kegiatan pengukuran lebih banyak dilakukan

ketika terdapat laporan masyarakat atau adanya instruksi dari pimpinan dibandingkan melalui sistem monitoring yang telah direncanakan.

Di sisi lain, faktor sosial juga turut memengaruhi kualitas data yang diperoleh pemerintah. Sebagian masyarakat enggan memberikan informasi mengenai aktivitas pertambangan ilegal karena khawatir menimbulkan konflik dengan sesama warga yang sebagian besar menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertambangan. Kondisi tersebut menyebabkan data yang diterima pemerintah tidak selalu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa terdapat upaya pengumpulan data yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, seperti WALHI Aceh, melalui pemetaan titik lokasi pertambangan menggunakan citra satelit dan koordinat geografis. Akan tetapi, hasil pemetaan tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui proses verifikasi lapangan secara cepat sehingga pemanfaatan data sebagai dasar pengawasan belum berjalan secara optimal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses pengukuran masih bersifat reaktif dan belum sesuai dengan prinsip pengawasan menurut Robbins dan Coulter yang menekankan pentingnya pengumpulan data secara objektif, sistematis, dan berkelanjutan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator pengukuran (measuring performance) dalam pengawasan penambangan emas

ilegal di Kecamatan Geumpang telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan secara optimal. Pemerintah telah melakukan pengumpulan informasi melalui laporan masyarakat, koordinasi antarinstansi, dan kegiatan pendataan oleh Dinas ESDM Aceh. Namun, proses pengukuran masih bersifat insidental dan belum dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan pengawasan.

Berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, minimnya personel pengawas, sulitnya akses menuju lokasi pertambangan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta belum optimalnya pemanfaatan data hasil pemetaan menjadi faktor yang menghambat efektivitas pengukuran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem monitoring berbasis data, peningkatan kapasitas pengawasan lapangan, penyediaan anggaran yang memadai, serta penguatan koordinasi antarinstansi agar proses pengukuran dapat menghasilkan informasi yang akurat sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang.

c. Membandingkan Kinerja dengan Standar

Menurut Robbins dan Coulter, tahap membandingkan kinerja dengan standar merupakan proses mengevaluasi apakah hasil pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila ditemukan perbedaan antara standar dan kondisi nyata di lapangan, maka organisasi perlu mengidentifikasi penyebab penyimpangan tersebut sebagai dasar untuk menentukan langkah perbaikan. Dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan

antara standar pengawasan pertambangan yang telah ditetapkan pemerintah dengan kondisi aktual aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Pidie, diketahui bahwa setelah pelaksanaan pengawasan dilakukan, pemerintah membandingkan data hasil pemantauan di lapangan dengan data perizinan pertambangan yang dimiliki pemerintah. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh aktivitas pertambangan yang berlangsung di Kecamatan Geumpang tidak memiliki izin resmi. Selain itu, kegiatan pertambangan juga dilakukan di kawasan yang tidak diperuntukkan sebagai wilayah pertambangan, menggunakan alat berat, dan memanfaatkan bahan berbahaya yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh yang menyatakan:

"Jika dibandingkan dengan aturan, hampir semua hal tersebut tidak sesuai. Dari tempatnya, alat yang dipakai, sampai cara pemrosesannya, semuanya tidak sesuai."⁵⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya telah mengetahui secara jelas adanya penyimpangan antara standar yang ditetapkan dengan praktik pertambangan di lapangan. Penyimpangan tidak hanya terjadi pada aspek perizinan, tetapi juga mencakup lokasi pertambangan, penggunaan alat berat, serta penggunaan bahan kimia yang dilarang dalam kegiatan pertambangan rakyat. Dengan demikian, hasil perbandingan telah memberikan gambaran bahwa aktivitas

⁵⁸ Wawancara dengan Informan Dinas ESDM Aceh, 11 April 2026

pertambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, informan dari Dinas ESDM Aceh juga mengungkapkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama mengapa penyimpangan tersebut terus terjadi. Beliau menyampaikan:

"Memang kita tahu itu melanggar, tapi kenyataannya masyarakat hidup dari situ. Selama belum ada pilihan lain, kegiatan tersebut akan tetap berlangsung."⁵⁹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengetahui adanya penyimpangan dari standar yang berlaku, kondisi sosial ekonomi masyarakat menyebabkan aktivitas pertambangan ilegal tetap berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perbandingan belum sepenuhnya diikuti dengan langkah korektif yang mampu mengatasi akar permasalahan di lapangan.

Selain itu, WALHI Aceh menilai bahwa proses membandingkan kondisi lapangan dengan standar yang berlaku belum dilakukan secara konsisten. Menurut WALHI, berbagai pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan telah diketahui oleh pemerintah, namun tindak lanjut yang dilakukan belum mampu menghasilkan perubahan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi perbandingan dalam proses pengawasan masih lebih banyak digunakan untuk mengidentifikasi pelanggaran daripada menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang efektif.

⁵⁹ Wawancara dengan Informan Dinas ESDM Aceh, 11 April 2026

Dari sudut pandang organisasi lingkungan, WALHI Aceh menilai bahwa proses perbandingan antara standar dan fakta di lapangan tidak dilakukan secara konsisten. Mereka menunjukkan bahwa ada kecenderungan dalam penerapan standar yang tidak merata, terutama dalam hal pelaksanaan hukum. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Masyarakat kecil sering langsung disalahkan, tetapi ketika alat berat masuk ke hutan, tidak ada tindakan yang diambil serius. Padahal jelas melanggar.”⁶⁰

Kritik tersebut menunjukkan bahwa proses membandingkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kepentingan politik dan ekonomi. Ketidakkonsistenan dalam menerapkan standar ini menunjukkan bahwa hasil perbandingan tidak sepenuhnya dijadikan dasar yang objektif untuk mengambil keputusan.

Menurut Robbins dan Coulter, membandingkan kinerja dengan standar merupakan tahapan penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kegiatan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie telah melaksanakan proses perbandingan dengan membandingkan kondisi di lapangan terhadap ketentuan yang berlaku. Pemerintah telah mengetahui bahwa sebagian besar aktivitas pertambangan emas di Kecamatan Geumpang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Namun demikian, proses tersebut belum menghasilkan tindakan yang mampu mengurangi penyimpangan secara signifikan. Dalam perspektif Robbins

⁶⁰ Wawancara dengan informan WALHI Aceh, 23 April 2026

dan Coulter, hasil perbandingan seharusnya menjadi dasar dalam menentukan tindakan korektif agar pelaksanaan kegiatan kembali sesuai dengan standar. Akan tetapi, dalam penelitian ini hasil perbandingan lebih banyak berhenti pada tahap identifikasi pelanggaran, sedangkan penyimpangan yang sama masih terus berulang dari tahun ke tahun.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Didik Try Putra dkk. yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap pertambangan ilegal sering kali telah mampu mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran, tetapi belum diikuti dengan tindakan korektif yang efektif sehingga penyimpangan tetap terjadi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menemukan pelanggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut.

Penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik karena menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie telah mengetahui secara jelas bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi, namun keterbatasan kewenangan, kondisi geografis, dan ketergantungan ekonomi masyarakat menyebabkan hasil perbandingan belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kondisi lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara standar pertambangan yang berlaku dengan praktik pertambangan yang dilakukan masyarakat. Aktivitas pertambangan masih menggunakan alat berat, dilakukan di kawasan yang tidak

sesuai dengan ketentuan, serta masih ditemukan penggunaan bahan yang berpotensi mencemari lingkungan.

Selain itu, masyarakat masih menganggap aktivitas pertambangan sebagai sumber utama mata pencaharian sehingga kepatuhan terhadap standar hukum menjadi rendah. Kondisi ini menyebabkan pemerintah menghadapi dilema antara menegakkan aturan dan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat. Akibatnya, hasil perbandingan antara standar dan kondisi lapangan belum diikuti dengan perubahan yang mampu menghentikan aktivitas pertambangan ilegal secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator membandingkan kinerja dengan standar telah dilaksanakan, tetapi belum optimal. Pemerintah Kabupaten Pidie telah mengetahui adanya perbedaan antara standar pengawasan dengan kondisi nyata di lapangan. Akan tetapi, hasil perbandingan tersebut belum mampu menghasilkan tindakan yang efektif untuk mengurangi aktivitas penambangan emas ilegal secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme evaluasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penyusunan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan penyelesaian faktor sosial ekonomi yang menjadi penyebab utama masih berlangsungnya aktivitas pertambangan ilegal.

d. Mengambil Tindakan Manajerial

Menurut Robbins dan Coulter, tahap terakhir dalam proses pengawasan adalah mengambil tindakan manajerial (taking managerial action). Tindakan

manajerial merupakan langkah yang diambil oleh organisasi setelah menemukan adanya penyimpangan antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan korektif untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi maupun tindakan preventif agar penyimpangan yang sama tidak terulang di masa mendatang. Dalam penelitian ini, tindakan manajerial Pemerintah Kabupaten Pidie diwujudkan melalui koordinasi lintas instansi, pelaksanaan operasi penertiban, sosialisasi kepada masyarakat, serta upaya mendorong penyelesaian persoalan pertambangan melalui mekanisme legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, diketahui bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan, pemerintah mengambil berbagai langkah perbaikan melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Aceh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepolisian, TNI, serta instansi terkait lainnya. Pemerintah juga secara berkala melaksanakan operasi terpadu untuk menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin dan memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informan menjelaskan:

*"Setelah evaluasi, kami meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi yang tergabung dalam Satgas. Kami juga terus melakukan sosialisasi dan operasi terpadu agar aktivitas pertambangan tanpa izin dapat dikendalikan."*⁶¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan, tetapi juga mengambil langkah

⁶¹ Wawancara dengan Kabag Ekonomi Pemerintahan Kabupaten Pidie pada tanggal 3 Maret 2026

nyata untuk memperbaiki pelaksanaan pengawasan melalui peningkatan koordinasi dan kegiatan lapangan. Tindakan tersebut merupakan bentuk implementasi fungsi manajerial sebagaimana dikemukakan Robbins dan Coulter, yaitu melakukan tindakan korektif setelah ditemukan adanya penyimpangan.

Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Aceh juga menunjukkan bahwa pemerintah terus mendorong penyelesaian persoalan pertambangan melalui mekanisme legal, salah satunya dengan mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar masyarakat memiliki kepastian hukum dalam melakukan kegiatan pertambangan. Informan menyampaikan:

"Pemerintah terus mendorong pembentukan WPR dan IPR agar masyarakat dapat melakukan kegiatan pertambangan secara legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku."⁶²

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa tindakan manajerial yang dilakukan pemerintah tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada penyelesaian akar permasalahan melalui penyediaan mekanisme legal bagi masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi aktivitas pertambangan tanpa izin sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya memberikan perubahan terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal. Sebagian masyarakat masih memilih melakukan penambangan tanpa izin karena keterbatasan lapangan

⁶² Wawancara dengan Dinas ESDM Aceh pada tanggal 11 April 2026

pekerjaan dan tingginya ketergantungan ekonomi terhadap hasil tambang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindakan manajerial yang dilakukan pemerintah masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam implementasinya.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Pidie telah melaksanakan berbagai tindakan korektif, seperti peningkatan koordinasi antarinstansi, pelaksanaan operasi terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong legalisasi pertambangan rakyat melalui pembentukan WPR dan IPR.

Meskipun demikian, efektivitas tindakan tersebut masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih berlangsungnya aktivitas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindakan manajerial yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi faktor-faktor penyebab utama terjadinya pertambangan tanpa izin, terutama faktor ekonomi masyarakat, keterbatasan pengawasan, dan luasnya wilayah pertambangan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Didik Try Putra dkk., yang menyatakan bahwa tindakan korektif pemerintah terhadap pertambangan ilegal tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus diikuti dengan penyediaan alternatif solusi bagi masyarakat. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendekatan yang hanya bersifat represif cenderung tidak mampu menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin dalam jangka panjang.

Selain itu, penelitian Pahrudin dkk. juga menunjukkan bahwa keberhasilan tindakan manajerial sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah. Temuan

penelitian ini memperkuat hasil penelitian tersebut karena menunjukkan bahwa koordinasi telah dilakukan, namun implementasinya masih menghadapi kendala di lapangan sehingga hasil yang dicapai belum maksimal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, tindakan manajerial Pemerintah Kabupaten Pidie telah dilaksanakan melalui berbagai upaya, seperti operasi penertiban, sosialisasi, koordinasi lintas sektor, dan penyusunan langkah legalisasi pertambangan rakyat. Namun demikian, kondisi geografis Kecamatan Geumpang yang sulit dijangkau, keterbatasan jumlah personel pengawas, serta ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor pertambangan menyebabkan efektivitas tindakan tersebut belum optimal.

Di samping itu, proses pembentukan WPR dan penerbitan IPR masih memerlukan waktu serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Selama proses tersebut belum selesai, sebagian masyarakat masih memilih melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin sebagai sumber utama penghidupan. Oleh karena itu, tindakan manajerial pemerintah perlu diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tujuan pengawasan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Dengan demikian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator mengambil tindakan manajerial telah dilaksanakan, tetapi belum optimal. Pemerintah Kabupaten Pidie telah mengambil berbagai langkah korektif dan preventif dalam pelaksanaan pengawasan, seperti meningkatkan koordinasi, melaksanakan operasi penertiban, melakukan sosialisasi, dan mendorong legalisasi

pertambangan rakyat. Namun demikian, berbagai kendala di lapangan menyebabkan tindakan tersebut belum mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap aktivitas penambangan emas ilegal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan legalisasi pertambangan rakyat, serta penyediaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

4.2.3 Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Pengawasan Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie menemukan bahwa ada beberapa hal yang menghalangi pemerintah daerah untuk mengawasi penambangan emas ilegal. Aspek internal pemerintah bukan satu-satunya sumber masalah ini; faktor ekonomi masyarakat, situasi geografis, dan kurangnya koordinasi antar lembaga juga merupakan faktor lain.

1. Faktor Ekonomi Masyarakat

Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap penambangan emas ilegal merupakan kendala utama bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Geumpang bergantung pada tambang sebagai mata pencaharian mereka. Salah satu anggota masyarakat Geumpang menyatakan:

“Karena masyarakat di sini sebagian besar bekerja di tambang, mereka otomatis kehilangan penghasilan jika tambang ditutup.”⁶³

⁶³ Wawancara dengan Masyarakat Geumpang, 15 Maret 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karena aktivitas tambang telah menjadi sumber ekonomi utama masyarakat, warga sering menolak upaya penertiban secara tidak langsung. Selain itu, penambang lokal berharap pemerintah akan membentuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk membuat pertambangan legal. Hal ini adalah apa yang dikatakan penambang lokal:

"Kami sebenarnya ingin memiliki izin secara legal, tapi proses mengurus izin itu terlalu sulit dan biayanya juga sangat mahal. Harapan kami kepada pemerintah jangan hanya melarang, tapi tolong bantu kami mendapatkan izin supaya kami bisa bekerja dengan tenang".⁶⁴

Dalam situasi ini, pemerintah daerah harus memilih antara melaksanakan penegakan hukum atau mempertimbangkan situasi ekonomi lokal.

2.Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan pengawasan di lapangan adalah hambatan berikutnya. Diakui oleh Dinas ESDM Aceh, mereka tidak memiliki anggaran khusus atau tenaga kerja yang cukup untuk melakukan pengawasan langsung menyeluruh di lokasi penambangan ilegal. Ini adalah informasi yang disampaikan oleh sumber dari Dinas ESDM Aceh:

"Kami tidak memiliki anggaran dan kemampuan untuk melakukan itu. Paling hanya pendataan dari laporan masyarakat".⁶⁵

Karena keterbatasan anggaran dan kewenangan instansi terkait, kegiatan sosialisasi dan pengawasan juga tidak berjalan secara teratur. Sebuah laporan dari Dinas ESDM Aceh juga menyatakan:

⁶⁴ Wawancara dengan, Penambang Lokal, 11Maret 2026

⁶⁵ Wawancara dengan Informan Dinas ESDM Aceh,11 April 2026

“Sempat ada himbauan dari Forkopimda, tetapi dalam lima tahun terakhir tidak ada sosialisasi karena bukan tanggung jawab kami.”⁶⁶

Karena keterbatasan ini, pengawasan yang dilakukan pemerintah tidak efektif dan cenderung pasif.

3.Kondisi Geografis dan Kesulitan Mendapatkan Akses ke Lokasi Tambang

Sebagian besar lokasi tambang emas ilegal di Kecamatan Geumpang berada di hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau. Tempat tersebut menghalangi pemerintah untuk melakukan patroli dan penertiban teratur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai lokasi tambang, aparat harus melakukan perjalanan yang jauh dan berjalan kaki melalui medan yang sulit. Akibatnya, pengawasan membutuhkan lebih banyak biaya, tenaga, dan waktu. Selain itu, lokasi yang sulit dijangkau memudahkan penambang untuk menghindari razia aparat karena mereka dapat berpindah atau menghentikan aktivitas sementara waktu ketika mereka tahu adanya penertiban.

4.Lemahnya Koordinasi antar Instansi

Banyak lembaga seperti Dinas ESDM, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan lembaga lainnya berpartisipasi dalam pengawasan penambangan emas ilegal, tetapi dalam praktiknya, mereka belum bekerja sama dengan baik. Ini ditunjukkan oleh pernyataan yang dibuat oleh Dinas ESDM Aceh, yang menyatakan bahwa

⁶⁶ Wawancara dengan sumber dari Dinas ESDM Aceh, 11 April 2026

penegak hukum memiliki otoritas penuh untuk melakukan penertiban. Menurut wawancara dengan sumber dari Dinas ESDM Aceh

*"Jika pidana berarti tanggung jawab penegak hukum, kami tidak bisa datang atau menertibkan."*⁶⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa otoritas dibagi-bagi, yang mengakibatkan pengawasan tidak terintegrasi secara maksimal. Akibatnya, pengawasan lapangan lebih administratif daripada tindakan langsung.

5. Kebocoran Informasi Saat Razia

Adanya kebocoran informasi sebelum razia merupakan tantangan tambahan. Hasil wawancara dengan penambang lokal menunjukkan bahwa penambang sering mengetahui lebih awal tentang operasi penertiban sehingga mereka dapat menghentikan aktivitas mereka untuk sementara. Ini adalah apa yang dikatakan penambang lokal:

*"Biasanya, sebelum razia, ada pemberitahuan".*⁶⁸

Selain itu, penambang menyatakan bahwa mereka biasanya meninggalkan lokasi selama razia dan kembali bekerja setelah situasi dianggap aman.

*"Jika ada razia, biasanya kami mengosongkan tempat atau menghindar, nanti kalau sudah aman kami lanjut lagi,"*⁶⁹

⁶⁷ wawancara dengan sumber dari Dinas ESDM Aceh, 11 Maret 2026

⁶⁸ Wawancara dengan Penambang Lokal, 11 Maret 2026

⁶⁹ wawancara dengan penambang lokal pada 11 Maret 2026

Kondisi ini menunjukkan bahwa, karena masih ada kelemahan dalam sistem pengamanan informasi operasi, pengawasan dan penertiban yang dilakukan belum efektif.

6. Adanya Cukong atau Pemodal Tambang

Salah satu faktor penting yang menghalangi pengawasan penambangan ilegal adalah keberadaan pemodal atau cukong tambang. Para pemodal memiliki kemampuan untuk menyediakan alat berat, biaya operasional, dan jaringan distribusi hasil tambang, yang memungkinkan aktivitas tambang terus beroperasi meskipun penertiban telah dilakukan. Ini adalah bagaimana tokoh masyarakat menyampaikan hal ini:

“Sampai saat ini, pemilik modal atau cukong jarang tersentuh hukum, sedangkan pekerja kecil biasanya yang kena.”⁷⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas tambang ilegal terus berlanjut karena penegakan hukum belum mengidentifikasi aktor utamanya.

7. Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Dampak Lingkungan

Hambatan lainnya adalah kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas penambangan ilegal. Keuntungan ekonomi lebih penting daripada kerusakan lingkungan bagi sebagian masyarakat. Menurut WALHI Aceh, meskipun aktivitas tambang ilegal telah menyebabkan kerusakan hutan dan pencemaran sungai, masyarakat terus melakukannya karena keuntungan ekonomi. Informan WALHI Aceh menyatakan:

⁷⁰ Wawancara dengan Masyarakat Geumpang, 11 Maret 2026

”Karena masyarakat melihat tambang sebagai sumber ekonomi, sementara kerusakan lingkungan sering diabaikan, PETI terus berkembang dengan cepat”.⁷¹

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa beberapa hal menghambat pengawasan penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang adalah ketergantungan ekonomi masyarakat, keterbatasan pemerintah, kondisi geografis, kurangnya koordinasi antar lembaga, kebocoran informasi razia, keberadaan pemodal tambang, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan. Karena keadaan ini, pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat dipahami bahwa hambatan pengawasan terhadap penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang tidak hanya berasal dari aspek kelembagaan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, geografis, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pengawasan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya pemerintah, percepatan legalisasi pertambangan rakyat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten hingga menyasar aktor utama yang mengendalikan aktivitas pertambangan ilegal.

⁷¹ wawancara dengan informan dari walhi aceh 23 april 2026

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peran pemerintah daerah dalam mengawasi penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie memiliki banyak aspek, tetapi belum berjalan dengan maksimal. Pemerintah daerah melakukan tugas koordinasi, sosialisasi, patroli, dan membentuk satgas gabungan bersama aparat penegak hukum. Namun, pelaksanaan kebijakan seringkali bersifat reaktif, hanya simbolis, dan belum berkelanjutan, sehingga tidak banyak mengurangi intensitas PETI. Ada kesenjangan antara harapan masyarakat, yang meminta legalisasi atau pembinaan melalui WPR, dengan norma hukum dan praktik pengawasan yang diterapkan pemerintah. Hal ini menciptakan dilema peran, sehingga implementasi kebijakan cenderung berhati-hati dan kurang tegas. Mekanisme pengawasan pemerintah lemah di semua tahap pengawasan: penetapan standar di lapangan belum efektif, pengukuran (monitoring) dilakukan secara sporadis dan tidak sistematis, proses evaluasi tidak selalu diikuti dengan tindakan perbaikan yang berkelanjutan, dan tindakan penegakan sering kali bersifat sementara serta tidak menargetkan para pelaku modal.

Faktor-faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan adalah ketergantungan ekonomi masyarakat pada PETI, keterbatasan sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan alat, kesulitan akses ke lokasi tambang, kurangnya koordinasi antara berbagai instansi, kebocoran informasi sebelum razia, adanya investor yang tidak terpengaruh oleh penegakan hukum; serta rendahnya kesadaran

masyarakat tentang lingkungan. Karena kombinasi kelemahan dalam lembaga dan tekanan ekonomi, sanksi yang diberlakukan seringkali tidak memberikan efek jera yang bertahan lama, pendekatan penegakan hukum tanpa alternatif ekonomi dan upaya pemulihan lingkungan dapat menyebabkan terulangnya praktik ilegal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengawasan penambangan emas ilegal di Kecamatan Geumpang belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik dari aspek kelembagaan, penegakan hukum, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menyebabkan aktivitas penambangan emas ilegal masih terus berlangsung.

5.2 Saran

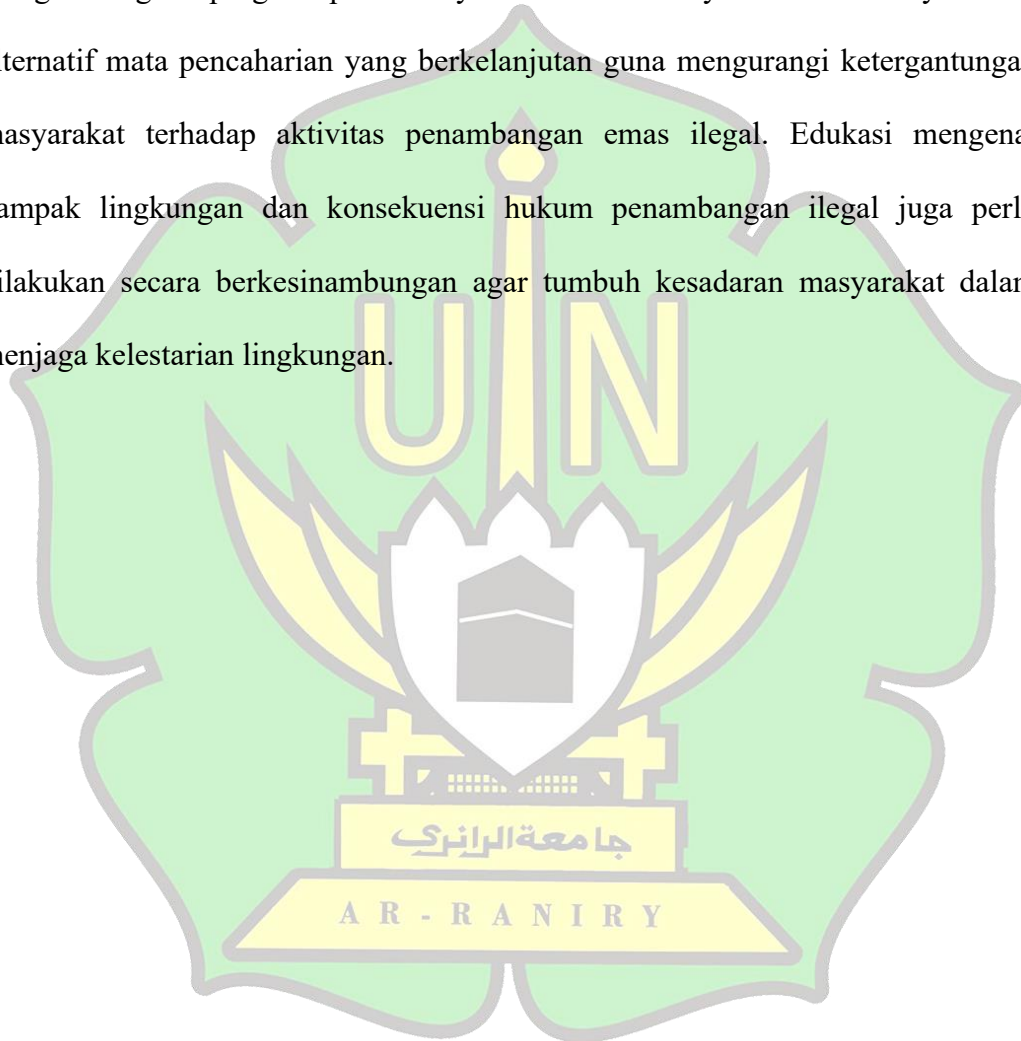
Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Saran terkait peran pemerintah daerah dalam pengawasan

Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan intensitas pengawasan secara rutin, terencana, dan berkelanjutan melalui penguatan koordinasi dengan Dinas ESDM Aceh, aparat penegak hukum, pemerintah gampong, serta masyarakat agar pengawasan terhadap aktivitas penambangan emas ilegal dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, pemerintah daerah juga harus membuat langkah-langkah pengawasan yang lebih jelas dan terukur, agar kegiatan penambangan ilegal dapat ditekan dengan baik

2. Saran mengenai faktor yang menghalangi pemerintah dalam menangani penambangan emas ilegal.

Pemerintah daerah perlu mengatasi berbagai faktor penghambat pengawasan melalui peningkatan anggaran, penambahan jumlah dan kapasitas petugas pengawas, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan sistem koordinasi antarinstansi. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menyediakan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas penambangan emas ilegal. Edukasi mengenai dampak lingkungan dan konsekuensi hukum penambangan ilegal juga perlu dilakukan secara berkesinambungan agar tumbuh kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Didik Try Putra, Teguh Yuwono, and Laila Kholid Alfirdaus, “Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Bungo,” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 9, no. 2 (2023): 359, <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1287>.
- Didik Try Putra, Teguh Yuwono, and Laila Kholid Alfirdaus, “Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Bungo,” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 9, no. 2 (2023): 359, <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1287>.
- H M Pahrudin and dkk., “Mengatasi Problem Sosial Penambangan Emas Ilegal Melalui Segitiga Kebijakan Di Kabupaten Merangin, Jambi,” *Journal of Governance Innovation* 5, no. 2 (2023): 251–70, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3025>.
- Maimunah, S. (2020). Pengaruh dukungan sosial dan efikasi diri terhadap penyesuaian diri. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(2), 275-282.
- Miles Matthew B; Huberman A. Michael dan Saldana Johnny. 2024. *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*. Edition 3. Beverly Hills: Sage Publication
- Mochammad Farisi, Akbar Kurnia Putra, and Novianti Novianti, “Penggunaan Merkuri Pada Tambang Emas Ilegal: Diaturkah Dalam Minamata Convention?,” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3, no. 3 (2022): 320–44, <https://doi.org/10.22437/up.v3i3.19281>.
- Pahrudin HM et al., “Mengatasi Problem Sosial Penambangan Emas Ilegal Melalui Segitiga Kebijakan Di Kabupaten Merangin, Jambi,” *Journal of Governance Innovation* 5, no. 2 (2023): 251–70, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3025>.
- R Cariena et al., “Aspek Hukum Administrasi Negara Terhadap Pertambangan Ilegal Pada Masa Covid-19: Studi Kasus Gunung Botak,” *Prosiding Serina*, 2022, 19 28 <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18478>.
- Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan. Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia, Jakarta, 2002. Hal 138
- Suryani, S. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan Ilegal Gas Bumi Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 5(1), 11-19. Hal 12

- Widi Puspa Sari and Adil Mubarak, “Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Dharmasraya,” *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 2, no. 2 (2020): 62–69, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i2.129>.
- Widi Puspa Sari and Adil Mubarak, “Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Dharmasraya,” *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 2, no. 2 (2020): 62–69, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i2.129>.
- Agincourt resources “Proses Penambangan Emas di Indonesia” 22 januari 2021 <https://agincourtresources.com/id/2021/01/22/proses-penambangan-emas-di-indonesia/>
- Amiruddin Abdullah RAmiruddin Abdullah Reubee., “Puluhan Eskavator Beroperasi Di Tambang Emas Ilegal Geumpang,” *mediaindonesia.com*, 17 Oktober 2020, https://doi.org/https://mediaindonesia.com/nusantara/353576/puluhan-eskavator-beroperasi-di-tambang-emas-ilegal-geumpang#goog_rewarded.
- Bisnisia, “Dari Emas Hingga Logam Tanah Jarang, Potensi Pertambangan Aceh Yang Jadi Incaran Dunia,” 9 November 2024 <https://bisnisia.id/dari-emas-hingga-logam-tanah-jarang-potensi-pertambangan-aceh-yang-jadi-incaran-dunia/>.
- Digimedia.Id “Segini Keuntungan Operasi Tambang Emas Ilegal Yang Dibongkar Polda Gorontalo Di Boalemo” 8 Februari 2025 <https://Digimedia.Id/Segini-Keuntungan-Operasi-Tambang-Emas-Ilegal-Yang-Dibongkar-Polda-Gorontalo-Di-Boalemo/>
- Dinas Energi dan Mineral Sumberdaya Aceh, “Data PETI Emas,” 2020, https://esdm.acehprov.go.id/media/2020.10/data_peti_emas-2020.pdf.
- Hukum Online, “Sanksi Pidana Pertambangan Ilegal,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-pertambangan-ilegal-lt67d3b8f04519b/>.
- Mongabay, “Catatan Akhir Tahun Tambang Emas Ilegal Masih Bertebaran Di Aceh,” 19 September 2024 <https://mongabay.co.id/2024/12/24/catatan-akhir-tahun-tambang-emas-ilegal-masih-bertebaran-di-aceh/>.
- Mongabay, “Catatan Akhir Tahun Tambang Emas Ilegal Masih Bertebaran Di Aceh.” Mongabay. 24 Desember 2024 <https://Mongabay.Co.Id/2024/12/24/Catatan-Akhir-Tahun-Tambang-Emas-Ilegal-Masih-Bertebaran-Di-Aceh/>

Mongabay, “Tambang Emas Illegal Bertebaran Di Aceh Belum Tersentuh Hukum,” 19 September 2024 <https://mongabay.co.id/2024/09/30/tambang-emas-illegal-bertebaran-di-aceh-belum-tersentuh-hukum/>.

UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No 4 tahun 2009

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan batubara Nomor 3 Tahun 2020.

“Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.”

“Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara,” 2017.

Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta : Bumi Aksara hal 243

Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta : Bumi Aksara hal 243

Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta : Bumi Aksara. Hal. 243

Soerjono Soekanto, Sosiologi, *Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), Hlm. 238



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Pengesahan Pebimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3057/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **05 November 2025**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.** Sebagai pembimbing I
2. **Aklima, S.Pd.I., M.A.** Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : **Nadila**
- NIM : **220802061**
- Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
- Judul : **Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie**
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk ditandatangani dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-196/Un.08/FISIP.I.05/02/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Sekda Pidie

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802061

Nama : NADILA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : PULOLHOIH KATHOM PULOLHOIH

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KECAMATAN GEUMPANG KABUPATEN PIDIE**

Banda Aceh, 09 Februari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Kabag Ekonomi Pemerintah kabupaten pidie



Gambar 2. Wawancara dengan staf WALHI Aceh



Gambar 3. Wawancara dengan staf dinas ESDM Aceh



Gambar 4. Wawancara dengan penambang

